

**PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN TERHADAP WARGA
D.I.YOGYAKARTA OLEH APARAT KEPOLISIAN DARI TINDAK
PIDANA KLITIH**

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD AQIL HAKIM FIRDAUS

No. Mahasiswa : 19410047

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN TERHADAP WARGA
D.I.YOGYAKARTA OLEH APARAT KEPOLISIAN DARI TINDAK
PIDANA KLITIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD AQIL HAKIM FIRDAUS

No. Mahasiswa : 19410047

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN TERHADAP WARGA
D.I.YOGYAKARTA OLEH APARAT KEPOLISIAN DARI TINDAK
PIDANA KLITIH**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 10 Oktober 2023



Yogyakarta, 25 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Syafii'e, S.H., M.H.



**PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN TERHADAP WARGA
D.I.YOGYAKARTA OLEH APARAT KEPOLISIAN DARI TINDAK
PIDANA KLITIH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Sadzali, Lc., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD AQIL HAKIM FIRDAUS**

NIM : **19410047**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN TERHADAP WARGA
D.I.YOGYAKARTA OLEH APARAT KEPOLISIAN DARI TINDAK
PIDANA KLITIH**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 September 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD AQIL HAKIM FIRDAUS

NIM: 19410047

الجمهورية الإسلامية
الاستاذة الأفاضلة

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Aqil Hakim Firdaus
2. Tempat Lahir : Madiun
3. Tanggal Lahir : 9 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : jl. Raya Ponorogo, No. 16 RT/RW 01/01 Ds.
Purworejo,
Kec. Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur
7. Alamat Asal : jl. Raya Ponorogo, No. 16 RT/RW 01/01 Ds.
Purworejo,
Kec. Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur
8. *E-mail* : 19410047@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah: Suparno
Pekerjaan : Swasta
 - b. Nama Ibu : Charlis Palupi
Pekerjaan : Dosen (Swasta)
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI Plus Al-Islam Dagangan - Madiun
 - b. SMP : MTs Negeri 4 – Madiun
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Geger - Madiun
11. Organisasi
 - a. Wakil Ketua 2, Majelis Permusyawaratan Kelas, SMA Negeri 1 Geger, Periode 2017-2018
 - b. Akademi Lembaga, Departemen Advokasi, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2019/2020
 - c. Fungsionaris, Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Periode 2020/2021;

- d. Anggota, Unit Pengembangan Sumber Daya Kader, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Periode 2021/2022;
- e. Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Periode 2021/2022;
- f. Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia Periode, 2022/2023;
- g. Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Islam Kordinator Komisariat Universitas Islam Indonesia, Periode 2023/2024.

12. Kepanitiaan

- a. *Organizing committee, Liaison Officer (LO)*, Universitas Islam Indonesia LAW FAIR 2020 (PMN);
- b. *Organizing Committee (Wali Jama'ah)*, Pesona Ta'aruf (PESTA) Universitas Islam Indonesia 2020;
- c. *Organizing Committee (Wali Jama'ah)*, Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan (PERADILAN) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020;
- d. *Organizing Committee (Sekretaris)*, Latihan Kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020;
- e. *Steering Committee (Koordinator Komisi B)*, Pesona Ta'aruf (PESTA) Universitas Islam Indonesia 2021;

13. Hobby : Basket dan olahraga lain, Membaca, Traveling,

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

Yang bersangkutan,



MUHAMMAD AOIL HAKIM FIRDAUS

NIM : 19410047

HALAMAN MOTTO

“Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan keimanan seseorang muslim, kegagalan juga bukan titik kehinaan keimanan seseorang. Namun istiqomahlah yang menentukan iman yang sebesar-besarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpa implementasi”

(Khitah Perjuangan)

“Sejatinya, tidak ada suatu kejadian pun yang menimpa manusia selain mengandung nilai-nilai kebaikan. Sebab, Allah SWT Mahabaik dan hanya memberikan yang terbaik kepada hamba-Nya. Allah SWT tidak pernah zalim kepada hamba-Nya, akan tetapi manusialah yang zalim terhadap dirinya sendiri”

(QS Yunus [10]: 44).

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.
-Al. Baqarah :286

“Apa yang Melewatkanmu Tak Akan Pernah Menjadi Takdirmu, dan Apa yang Menjadi Takdirmu Tak Akan Pernah Melewatkanmu”

- Ali Bin Abi Thalib

Allah SWT tempat bergantung “Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk cinta, bakti, tanggung jawab dan terimakasih penulis kepada :

Ayahanda Suparno dan Ibunda Charlis Palupi

Orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, mendidik penulis, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis hingga penulis sampai ada di titik sekarang.

Muhammad Zamil Akbar Firdaus

Annissa Farah Nabila

Saudara dan Saudari kandung penulis, yang turut memberikan sebuah arti kehidupan sertamemberikan motivasi kepada penulis

Dosen-Dosen Tercinta

Yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bekal ilmu untuk penulis melanjutkan kehidupan

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII
Almamaterku, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamiin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN TERHADAP WARGA D.I.YOGYAKARTA OLEH APARAT KEPOLISIAN DARI TINDAK PIDANA KLITIH”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi disusun guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai manusia yang tidak sempurna tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Allah SWT** yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini;
2. **Rasulullah Muhammad SAW** yang dengan penuh perjuangannya telah membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman jahilliyah;

3. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ibu **Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta motivasinya dan senantiasa membimbing kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak **M. Syafi'ie, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang bersedia dengan ikhlas dan sabar memberi masukan serta bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Skripsi hingga terciptanya sebuah penelitian ini sebagai penutup masa kuliah Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
8. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, **Suparno** dan **Charlis Palupi** yang dengan penuh cinta dan kasih sayang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik itu dari segi moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT

selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya. Penulis mempersembahkan Skripsi ini khusus untuk kalian, karena tanpa kalian penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;

10. Seluruh keluarga besar **mbah kung Parman** dan **mbah Djono** yang selalu memberikan masukan dan memotivasi, serta juga memfasilitasi penulis;
11. Kedua adik tersayang **Muhammad Zamil Akbar Firdaus** dan **Annisa Farah Nabila** yang selalu menjadi alasan motivasi penulis dalam menyelesaikan kuliah serta tugas akhir penulis;
12. Kawan seperjuangan penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diantaranya **Muhamad Faiz Arrafi, Abdan Syakura, A. Rizqy Syahnur, Muhammad Rafi Muharnis, Rochimin kadir, Alya Ananda Lubis, Imam Lazuardi NZ, Muhammad Ghifar Azriel, Muhammad Dicky Wahyudi, Muhammad, Muhammad Daffa Putranto, Faiza Nazhifah, Putri Azzahra**, yang sejak awal menerima kehadiran penulis, menjadi teman belajar, berdiskusi dan berkembang penulis, menemani penulis baik senang maupun sedih, tempat berbagi cerita suka dan duka, yang membuat hari-hari penulis menjadi mahasiswa menjadi berwarna dan menantang. masing-masing memiliki kesan tersendiri bagi penulis dan berperan kepada penulis dalam menjadikan pribadi penulis selama menempuh studi sampai dengan tugas akhir;
13. Kawan seperjuangan penulis di kampung halaman yang telah memberikan rasa nyaman penulis yaitu **Aldo Ananda Abidin, Lucky Mulya Saputra, Reza**

pahlavy Kurniawan, Tri Surya Amirul, Youngky Nur Cahya Arthadana, Tio Fauzan Ramadhan. Yang selalu ada menghibur penulis ketika kembali ke kampung halaman.;

14. Kakak, mentor, dan senior yang berpengaruh dalam setiap perjalanan masa kuliah yang menjadi *role model* bagi penulis, **Sultan Salahudi Pahlavy, Athalah Rafif, Muhammad Helmi, Rama Kurniawan, Ahmad Qodri, Faiq Rifqi, Haikal Amran Nasution, Fadel Baabud, Rofi zaidan, fariel nabawi** serta kakak-kakak penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu dan pengalaman;
15. Adikadik penulis **Muhammad Farhan Hanif, Muhammaf Saeful Fiqri, Rayhan Ali Ardhana, Syafiiq Muhammad Yusuf, Zada Anugerah Ramadhan, Ananda Raja Sitompul, Abdan Sinaga, Amal Fajri, Aditya Krisna Murti, Badruzzaman, Nabila putri Brusandi, Syaiva anjel ibrahim, Fahira Baabud,** sera adik-adik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis dikala suka maupun duka, terimakasih telah menjadi teman belajar, saling berbagi kebahagiaan, dan saling mendoakan satu sama lain;
16. Keluarga Besar Pengurus Pengembangan Sumber Daya Kader (PSDK) Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022-2023;
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi wadah berproses bagi penulis serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis sehingga

dapat tertanamnya nilai keikhlasan, keistiqomahan, serta ethos perjuangan dalam proses pengabdian kepada penulis;

18. Seluruh pihak penulis yang tidak dapat penulis tuliskan dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, serta sayang penulis. Terimakasih atas segala bantuan secara langsung dan tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua;

19. Kepada idola saya **CR7** yang telah menunjukkan kepada penulis bahwa kerja keras pasti akan berhasil membawakan kesuksesan kepada yang berusaha dan membuat penulis termotivasi, terimakasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pihak yang bersangkutan serta untuk perkembangan ilmu hukum. semoga pihak-pihak yang selama ini membantu penulis mendapatkan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 September 2023
Penulis,





Muhammad Aqil Hakim Firdaus
NIM. 19410047

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRACT	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	10
1. Pemenuhan Hak	10
2. Tanggung Jawab Kepolisian.....	12
3. Hak Atas rasa Aman	14
F. Definisi Operasional.....	15
1. Pemenuhan Hak	16
2. Hak atas Rasa Aman	16
3. Klitih	17
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Objek Penelitian.....	19
4. Subjek Penelitian	19
5. Sumber Data Penelitian	19
H. Kerangka Skripsi	21

BAB II	TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK, TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN. DAN HAK ATAS RASA AMAN	23
	A. Hak Asasi Manusia.....	23
	1. Pengertian Hak Asasi Manusia	23
	2. Tanggungjawab Negara	28
	3. Pengertian Pemenuhan Hak	29
	B. Hak Atas Rasa Aman	37
	1. Pengertian Hak Atas Rasa Aman.....	37
	2. Hak atas Rasa Aman dalam Islam	44
	C. Tanggung Jawab Kepolisian	48
	1. Pengertian Tanggungjawab	48
	2. Tanggungjawab Kepolisian	49
BAB III	PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN OLEH APARAT KEPOLISIAN D.I.Y TERHADAP TINDAK PIDANA KLITIH	53
	A. Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Oleh Aparat Kepolisian D.I.Yogyakarta	53
	1. Kebijakan-Kebijakan dari kepolisian.....	55
	2. Program-program Penanganan Klitih	56
	3. Anggaran Biaya yang disiapkan	58
	4. Dampak yang dihasilkan dari upaya pemenuhan hak atas rasa Aman.....	61
	5. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan kewajiban pemenuhan hak atas rasa aman	65
	B. Tinjauan hukum HAM Terhadap Pemenuhan hak atas Rasa Aman masyarakat D.I. Yogyakarta dari tindak Pidana Klitih.....	67
	1. Konstitusi Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia	71
	2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.....	73
	3. Undang-Undang tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999)	74
	4. DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)	76
BAB IV	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRACT

In Yogyakarta, there is a prevalent criminal act called 'Klitih' committed by children on the streets. Klitih involves intentionally hurting someone and has become a public concern as it threatens the right to security. To address this issue, a research study was conducted with two problem formulations: 1) How does the Yogyakarta Police fulfill the right to security against Klitih crimes?; and 2) How does the Human Rights law assess the fulfillment of the right to security of the people of D.I. Yogyakarta from Klitih crimes? The research utilized an empirical legal research approach with a sociological perspective, collecting data through interviews, documents, and qualitative analysis. The results of the study indicate that the state is responsible for fulfilling this right through the police. However, the fulfillment of the right to security has been unsuccessful, resulting in a violation of human rights due to the State's failure to provide security from Klitih crimes. Furthermore, the review of human rights law shows that security is a human right and it is the responsibility of the state to fulfill it as regulated in Article 3 of the UDHR, Article 9 of the ICCPR, Article 28G of the 1945 Constitution, Article 30 of Law No. 39 of 1999.


Key-Note : *right to security, fulfillment of rights, police responsibility*



ABSTRAK

Di Yogyakarta maraknya tindakan kriminal ‘Klitih’ yang dilakukan anak-anak yang dilakukan di jalanan. Klitih sendiri yaitu perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Hal ini menjadi keresahan masyarakat di Yogyakarta karena mengancam hak atas rasa aman. Permasalahan ini, mendorong penelitian dengan 2 (dua) rumusan masalah 1) Bagaimana pemenuhan hak atas rasa aman oleh aparat Kepolisian D.I. Yogyakarta terhadap tindak pidana Klitih?; 2) Bagaimana Tinjauan hukum HAM terhadap Pemenuhan hak atas Rasa Aman masyarakat D.I. Yogyakarta dari tindak Pidana Klitih?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumen, dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitan ini menunjukkan kewajiban negara dalam memenuhi hak melalui kepolisian sebagai alat negara. Pemenuhan nantinya melalui kebijakan, program, anggaran yang disediakan, dan dampak yang ada sebagai indikator berhasil/tidaknya. Kenyataannya pemenuhan hak atas rasa aman itu masih belum berhasil dan menjadi suatu pelanggaran HAM karena adanya kegagalan Negara dalam memberikan hak rasa aman dari tindak pidana Klitih. Sedangkan tinjauan hukum HAM, memperlihatkan bahwa rasa aman merupakan hak asasi manusia dan merupakan tanggungjawab negara untuk memenuhinya hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 DUHAM, pasal 9 ICCPR, Pasal 28G UUD 1945, pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999.

Kata Kunci : Hak atas Rasa Aman, Pemenuhan Hak, Tanggung Jawab Kepolisian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah berkembang secara pesat, termasuk dalam mempengaruhi pembaharuan hukum sebagaimana yang dijelaskan dari asas *Het Recht Hink Achter de Feiten Aan*, ialah sebuah adagium yang memiliki makna bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan peristiwa yang akan diatur. Memang ada banyak peristiwa/fakta kejadian yang terjadi di masyarakat dimana undang-undang/hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan cepat, keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan hanya di masa ini dan belum pernah sebelumnya ditemukan pada masa lalu. Dimulai dari perkembangan teknologi sampai dengan perkembangan pemikiran bahkan perkembangan hukum, perkembangan tersebut mulai menyinggung hukum positif yang di Indonesia dan juga Peraturan terkait Hukum HAM sehingga perlu adanya suatu tindakan yang diperlukan untuk terus mengejar pembaharuan pada zaman ini.

Di era globalisasi ini, kompleksitas kejahatan semakin sering dirasakan oleh masyarakat sosial karena manusia selalu berhadapan dengan 'kejahatan', baik berasal dari pengalaman diri sendiri, orang lain, ataupun narasi berbagai media massa. Di Indonesia mulai muncul kasus-kasus yang terbilang menggemparkan masyarakat tanah air tercinta ini, maraknya korupsi yang

beredar, tindakan kriminal yang makin menjadi-jadi bahkan sampai ada yang melibatkan anak-anak dibawah umur yang menjadi isu berkembang saat ini. Di Yogyakarta sendiri masih maraknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak muda yang justru membuat warga asli Yogyakarta atau bahkan para turis dan rakyat perantauan disana merasa tidak aman untuk bebas beraktivitas di Yogyakarta pada malam hari.

Tindakan kriminal yang berada di Yogyakarta ini, sudah mulai dikenal dengan nama 'Klitih'. Klitih sendiri yaitu perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Klitih awalnya hanya diartikan sebagai sebuah kegiatan jalan-jalan biasa yang tanpa tujuan yang jelas. Nglitih/klitih dalam konteks kenakalan remaja adalah berkeliling menggunakan kendaraan yang dilakukan sekelompok oknum kelompok pelajar dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh.¹ Namun pada perkembangannya saat ini, tindakan Klitih ini dilakukan tanpa melihat dari kalangan mana korban tersebut. Sehingga akhirnya penduduk sekitar pun merasa tidak aman untuk beraktivitas di malam hari.

Seperti dilansir oleh halaman berita CNN Indonesia, memberitakan bahwa di Yogyakarta sendiri yaitu, dari adanya penganiayaan mahasiswa asal NTB di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, yang viral karena tersebar video penganiayaan tersebut yang dilakukan enam orang pemuda, bahkan dalam video tersebut ada yang membawa parang, dan beberapa alat untuk

¹ Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, Hartosujono, "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih", Jurnal Spirits Volume 09 No.2 Fakultas psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Mei 2019, Hlm. 90.

menganiaya. Kasus ini mencuat dan membuat banyak orang geram yaitu dikarenakan disaat adanya aksi Klitih yang menewaskan pelajar dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang diketahui korban merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kebumen yaitu Makhdan Anis. Terakhir terdapat 2 orang remaja yang menjadi korban pengeroyokan dan pembacokan oleh 6 orang akibat adanya sedikit cekcok saat dijalan, dan ada seorang Wanita yang mengalami luka sayatan akibat sebelumnya pada saat perjalanan sempat didekati oleh 2 pengendara yang tidak dikenal. Beberapa kasus tersebut memunculkan keresahan dari Sekretaris Daerah Provinsi DIY Kadarmanta Baskara Aji yang menurutnya “jika keamanan tidak terjamin maka pariwisata pun akan kehilangan daya tariknya. Ujung-ujungnya berimbas ke banyak sektor termasuk ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya pun mendukung penegak hukum untuk memperberat jeratan bagi pelaku penganiayaan tersebut.”² Oleh karena beberapa kasus diatas dapat disimpulkan perlu adanya pemenuhan hak atas rasa aman untuk para penduduk yang ada di Yogyakarta, yang dalam upayanya memerlukan peran penting dari aparat kepolisian sebagai alat Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara selain itu pemerintah pula memiliki kekuasaan Mandiri dan bertanggung jawab kepada Negara. Pemerintahan yang

² Baca artikel CNN Indonesia "4 Kasus Klitih Jadi Sorotan di Yogyakarta dan Sekitarnya" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308143703-12-922455/4-kasus-klitih-jadi-sorotan-di-yogyakarta-dan-sekitarnya/2>

baik dijalankan atas dasar Kesejahteraan rakyat bukan hanya kepentingan masing-masing pribadi saja.³ Pemerintah dalam perannya di sini dimaksudkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah daerah Yogyakarta memiliki peran dalam menegakkan hak. Hal itu tertuang pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

Pelaksanaan pemerintah memiliki badan yang bergerak dalam hal tertentu, yang dalam hal ini Kepolisian. Dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa: *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”*⁴ Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan kedua kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan.⁵

Di Indonesia sendiri dalam pengaturan HAM yang ada dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari Hak untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak mengembangkan Diri, Hak Memperoleh Keadilan, Hak atas Kebebasan

³ Septi Yunita, Dinie Anggraeni Dewi, *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaanya Berdasarkan Undang-Undang*, De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan, Vol. 1, No. 12 Desember 2021 Hlm. 3.

⁴ Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, Hlm. 1.

⁵ Tegar Imam Prakarsa, *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Akibat Pengaruh Minuman Keras Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2018, Hlm. 4.

Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, hak Wanita, dan juga Hak Anak.⁶ Di Indonesia untuk menjamin HAM, Negara bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan Hak yang dimiliki seluruh masyarakat di Indonesia.⁷ Terdapat juga bagian Hak Atas Rasa Aman, yang terlihat berkorelasi dengan permasalahan yang telah dibawakan. Bahkan pada Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.*”⁸ Maka dengan dijaminnya hak atas rasa aman dalam Undang-undang dasar 1945 maka perlunya tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian sesuai dengan apa yang telah ada pada Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 dijelaskan tujuan kepolisian bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*” Dijelaskan juga pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai peran dari kepolisian dengan bunyi “*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan*

⁶ Undang-Undang No. 39 tahun 1999

⁷ *Ibid*

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”⁹

Maka dari itu dalam menjamin hak atas rasa aman yang telah dijamin dalam UUD 1945 kepada masyarakatnya kepolisian yang berkewajiban untuk merealisasikan keamanan supaya hak atas rasa aman ini terpenuhi. Berdasarkan kasus Klitih peneliti menghadirkan data laporan yang masuk ke Pengadilan Negeri yang ada di D.I. Yogyakarta selama 3 tahun ke belakang yang menerima kasus klitih. Banyak juga kasus Klitih yang masuk kedalam gugatan sederhana sehingga tidak masuk kedalam pengadilan.

Table 1.1

Wilayah Hukum	Tahun	Jumlah Kasus
PN Yogyakarta	2022	3
	2021	15
	2020	6
PN Sleman	2021	1
	2020	7
PN Bantul	2021	1

⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Berangkat dari situasi tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pemenuhan hak atas rasa aman, oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat Yogyakarta oleh kepolisian dari tindak pidana Klitih.

Berdasarkan UU No. 39 tahun yang penulis teliti terdapat hak atas rasa aman yang dapat menjadi dasar untuk penelitian ini dalam mencari cara bagaimana pemerintah yang dalam hal ini melalui aparat penegak hukum Kepolisian dapat memenuhi hak atas rasa aman oleh masyarakat akibat adanya tindakan Klitih di lingkungan hidup mereka khususnya di daerah Yogyakarta ini. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas, penting bagi penulis mengkaji dan menganalisis mengenai **“Pemenuhan Hak atas Rasa Aman Terhadap Warga D.I.Yogyakarta Oleh Aparat Kepolisian Dari Tindak Pidana Klitih”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak atas rasa aman oleh aparat Kepolisian D.I. Yogyakarta terhadap tindak pidana Klitih?
2. Bagaimana Tinjauan hukum HAM terhadap Pemenuhan hak atas Rasa Aman masyarakat D.I. Yogyakarta dari tindak Pidana Klitih?

C. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kebijakan-kebijakan dan program dari pemerintah dalam menunjang hak yang dimiliki dan diperlukan oleh masyarakat di Indonesia

terutama terkait hak rasa aman kepada Penduduk D.I.Y dari Tindakan Klitih.

2. Untuk mengkaji terkait teori Hukum HAM yang berlaku dalam mengatur HAM dan mewujudkan hak Atas Rasa Aman dari tindak Pidana Klitih untuk penduduk Prov. D.I. Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengkonfirmasi keaslian penelitian ini dan untuk mencegah adanya replikasi atau reproduksi tema dengan penekanan studi yang sama. Maka untuk menilai orisinalitas penelitian, terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian-penelitian ini telah disusun sebagai perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Diah Anggela Fitriana, 2020, Mahasiswa Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam penelitian *Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Di Kota Wamena Pasca Kerusuhan 23 September 2019*, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana potret pemenuhan hak atas rasa aman bagi masyarakat di Kota Wamena?
 - b. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak atas rasa aman bagi masyarakat di Kota Wamena?

Perbedaan dalam penulisan ini terletak dalam objek penelitian dan akibat kasus kenapa peneliti membawakan penelitian ini, yang mana penulis meneliti dari akibat kasus Klitih, nantinya penulis meneliti dengan rumusan masalah

Bagaimana pemenuhan hak atas rasa aman oleh aparat Kepolisian D.I. Yogyakarta terhadap tindak pidana Klitih?

2. Ina Puji Hastuti, 2020, Mahasiswa Program Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam penelitian *Pemenuhan Hak Pesepeda di Jalan Raya Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Rasa Aman* dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana pemenuhan hak pesepeda di jalan raya sebagai upaya perlindungan hak atas rasa aman ?
- b. Bagaimana analisis hukum HAM atas pemenuhan hak pesepeda di jalan raya sebagai upaya perlindungan hak atas rasa aman?

Perbedaan dalam penulisan ini terletak dalam subjek penelitian yang mana dalam penelitian sebelumnya ialah pesepeda yang ada di jogja terkait hak atas rasa aman dari kecelakaan yang ada di jalan Raya, dan dari penulis sendiri lebih meneliti subjek Penduduk D.I.Yogyakarta secara luas tentang pemenuhan hak atas rasa aman dari tindakan Klitih yang ada, melalui riset dari pihak kepolisian D.I. Yogyakarta.

3. Muhammad Yogie Adha, S.H. 2020, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam Tesis *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Di lakukan Anak Di wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta*, dengan rumusan masalah :

- a. Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta ?

- b. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Kota Yogyakarta ?
- c. Apa Yang Menjadi Kendala/Hambatan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Dalam Melakukan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak ?

Perbedaan dalam penulisan ini terletak dalam kajian fokus hukum yang diambil, yang mana dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan terhadap penegakan melalui sudut pandang hukum Pidana, sedangkan dari penulis sendiri lebih memfokuskan tentang bagaimana hukum HAM yang diterapkan dalam memenuhi hak rasa aman. Sehingga nantinya penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Tinjauan hukum HAM terhadap Pemenuhan Hak atas Rasa Aman?

E. Tinjauan Pustaka

Adapun kerangka teoritis untuk menjawab atas belakang masalah yang telah diuraikan di atas untuk mengkonstruksikan dan mengelaborasi penelitian ini di antaranya adalah :

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah*”. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas rasa aman tidak luput dari penegakan hukum yang telah negara jalankan. Apakah selama ini negara sudah berperan dalam melakukan penegakan tersebut secara maksimal atau belum.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami pemenuhan hak merupakan suatu kewajiban yang dalam hal ini ialah negara melalui aparaturnya untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan hak yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Pemenuhan itu lebih tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah, memenuhi itu mempertanyakan ada tidak program yang dilakukan kepilisan, untuk memenuhi hak atas rasa aman tersebut.

Pemenuhan hak sendiri merupakan salah satu kewajiban negara dari 3 kewajiban, yaitu kewajiban untuk memenuhi (*Obligation to Fulfill*), Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*), Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*).

Definisi dari ketiga kewajiban itu ialah: *Pertama*, Pemenuhan hak asasi manusia ini negara dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi. *Kedua*, Melindungi

¹⁰ Ina Puji Hastuti, *Pemenuhan Hak Pesepeda di Jalan Raya Sebagai Upaya Perlindungan Hak atas Rasa Aman*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, Hlm. 19.

hak asasi manusia dalam hal ini maka negara harus selalu memastikan agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi baik yang dilakukan oleh individu maupun pihak ketiga. *Ketiga*, menghormati hak asasi manusia, dalam hal menghormati hak ini negara tidak diperkenankan dalam intervensi hak kepada warganya, yang artinya menghormati ini negara melindungi hak hidup, hak atas integritas fisik, hak atas rasa aman dan sebagainya. Kewajiban negara dalam menghormati ini tidak akan terpenuhi apabila ada tindakan dari negara yang justru menimbulkan sebuah pelanggaran terhadap suatu hak. Maka dari itu pemenuhan hak ini ialah suatu tindakan ataupun langkah yang dilakukan guna memastikan hak-hak itu terpenuhi kepada pemangku hak tersebut.¹¹

2. **Tanggung Jawab Kepolisian**

Tanggung jawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya dalam tanggung jawab hukum ialah: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹² Melihat perspektif dari suatu negara yang mana dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, dan

¹¹ Eko Riyad, S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018. Hlm. 65

¹² Hans Kelsen, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

dengan adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sehingga sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-ulyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹³

Polisi dalam menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok yang diberikan padanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sesuai dengan pasal 13 yang isinya menjelaskan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki istilah di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung,

¹³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

¹⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵

3. Hak Atas rasa Aman

Hak Asasi Manusia sendiri adalah hak yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan nilai kemanusiaannya (*human worth and dignitiy*) yang tidak mengenal pengolongan ras, bangsa agama, derajat serta kedudukan. Hak Asasi Manusia melekat dengan kodrat manusia, merupakan keluasaan atau kebebasan manusia yang diterima dan dihargai sebagai nilai-nilai sosial yang masing-masing dan Bersama-sama mutlak dibutuhkan untuk perwujudan realitas manusia, yaitu semurni-murninya seperti yang digariskan oleh Tuhan.¹⁶ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁷

Dalam suatu kehidupan manusia terdapat Hak Alamiah dan Hak Pemberian dari Negara, sehingga dalam menjamin semua Hak yang ada di

¹⁵ Sadjijono, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 40.

¹⁶ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan, vol. 1, Nomor 1, 2016. Hlm. 58

¹⁷ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan KewargaNegaraan Civic Education "Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani"*, PRENADAMEDIA GROUP, 2016, Hlm. 148

Indonesia maka diciptakanya produk hukum yang spesifik bertujuan untuk berlaku adil dan menjamin Hak Asasi Manusia.

Hak atas rasa aman ialah salah satu hak yang dijamin dan dilindungi negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka hak rasa aman berkaitan dengan perlindungan individu, integritas fisik, integritas psikis, dan juga harta benda.¹⁸ Dalam hak rasa aman menyangkut hak hidup dalam kedamaian, keamanan, dan ketentraman yang turut menghormati, melindungi, dan melaksanakan HAM sekaligus menghormati kewajiban dasar manusia.¹⁹

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai judul penelitian, yaitu : Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman

¹⁸ Kanwil Sumut, *Koordinasi Dengan Unhcr Dalam Rangka Perlindungan Ham Khususnya Hak Atas Rasa Aman*, terdapat dalam <http://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka-perlindungan-ham-khususnya-hak-atas-rasa-aman/,%2021>. Diakses tanggal 11 April 2023.

¹⁹ Rhona K.M. Smith, dkk, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor) *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 266

Terhadap Masyarakat D.I.Yogyakarta Oleh Aparat Kepolisian Dari Tindak Pidana Klitih. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah suatu tindakan atau langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibanya terpenuhi. Hak-hak tersebut tentunya mencakup hak asasi manusia, hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, hak rasa aman, dan hak budaya. pemenuhan juga merupakan prinsip yang fundamental dalam tatanan hukum dan tata pemerintahan yang demokratis. sehingga Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakatnya serta memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak diabaikan atau dilanggar. Dalam pemenuhan hak ini nantinya dilihat melalui tindakan atau langkah-langkah praktis dari kepolisian yang berupa Kebijakan, Strategi/Program, anggaran yang disiapkan dan dampak dari program yang telah diadakan.

2. Hak atas Rasa Aman

Hak atas Rasa Aman dipenelitian ini merupakan hak atas rasa aman yang diperlukan karena adanya kekhawatiran akibat maraknya kasus klitih di malam hari yang menyebabkan mobilitas penduduk di Yogyakarta merasa berbahaya apabila berkendara di malam hari. Sehingga penduduk Yogyakarta ini memerlukan kepastian dan kejelasan dan jaminan bahwa mereka merasa aman untuk bepergian di malam hari.

3. Klitih

Klitih yang dapat diketahui ialah tindakan kriminal yang dilakukan oleh segelintir remaja yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam tindakannya para remaja ini bertindak dimalam hari dan melakukan penyerangan seperti : pemukulan, pembacokan, penyayatan, dan juga pengeroyokan. Yang dilakukan pada saat malam hari dan dilakukan saat sedang diatas kendaraan sehingga korban terkadang tidak tahu dan tiba-tiba menjadi korban dari klitih ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa pemeriksa suatu masalah hukum tertentu, dengan menganalisa juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan hukum yang bersangkutan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diperlukan adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal atau bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian empiris ini ialah pendekatan sosiologis dan melalui kebijakan-kebijakan yang ada:

- a. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.²² Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasayakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.²³
- b. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*) Pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana menitikberatkan dengan menelaah mengenai undang-undang serta regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani atau sedang diteliti.

²² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, 1994, hlm 719

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXXI, Rajawali Pers. Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

3. **Objek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Pemenuhan hak atas rasa aman Kepolisian D.I.Y dari tindak pidana Klitih melalui kebijakan-kebijakan, program, anggaran dan akibat-akibat dari upaya program yang disediakan melalui kepolisain dalam memenuhi hak atas rasa aman, serta teori Hukum HAM yang berlaku dalam mengatur HAM dan mewujudkan hak Atas Rasa Aman dan yang diperlukan oleh masyarakat di Indonesia terutama kepada Penduduk D.I.Y dari tindakan Klitih.

4. **Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian ini meliputi masyarakat D.I.Yogyakarta yang berhak atas rasa aman dari tindak pidana klitih didukung melalui penelitian dengan :

- a. Kepolisian oleh AKP. Nuri Ariyanto, S.H., M.H., Kanit Premanisme Subdit Jatanras Dit Reskrimum Polda D.I.Y
- b. Korban Klitih oleh saudara Fajar, Mahasiswa Yogyakarta,
- c. Pengamat Kepolisian

5. **Sumber Data Penelitian**

Bahan hukum penelitian ini diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

- a. Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Data ini diperoleh langsung melalui wawancara Aparat Kepolisian yang dalam penelitian

ini sebagai pemilik kewajiban dalam pemenuhan hak, data tersebut nantinya dapat dilihat dari kebijakan, program, anggaran, dan dampak yang ada melalui kepolisian D.I.Y.

b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier

1) Bahan Hukum Primer disini ialah

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

c) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder ialah :

a) DUHAM

b) Buku

c) Jurnal

d) artikel

c. Data tersier ialah pelengkap data primer dan sekunder melalui kamus, data internet dan sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur ke

korban kasus Klitih dan kepada penegak hukum atau penyidik yang pernah menangani kasus Klitih, serta Polda/Polres D.I.Yogyakarta.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah dalam pendeskripsian analisis dalam penelitian ini, maka sistematika yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Bab I: Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;
2. Bab II: Bab ini membahas terkait tinjauan umum mengenai tinjauan teori berkaitan dengan pemenuhan hak, tanggung jawab kepolisian, dan teori hak atas rasa aman
3. Bab III: Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang akan diuraikan secara analisis konseptual tentang rumusan permasalahan yang hendak dikaji yaitu tentang bagaimana strategi pemenuhan hak

atas rasa aman oleh aparat Kepolisian D.I. Yogyakarta terhadap tindak pidana Klitih.

4. Bab IV: Bab ini merupakan penutup yang akan berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti mengenai seluruh rangkaian yang ada dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK, TANGGUNG JAWAB

KEPOLISIAN. DAN HAK ATAS RASA AMAN

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴ Maka dari itu, HAM adalah hak-hak asasi manusia yang secara kodrati inheren atau melekat, universal dan tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut serta hak tersebut dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia bukan karena warga negara suatu negara.²⁵

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi

²⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

²⁵ Kusniati, R, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

tempat yang wajar kepada kemanusiaan.²⁶ Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.²⁷

Hak asasi manusia di Indonesia memiliki arti yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”

Menurut Manfred Nowak bahwa prinsip hak asasi manusia itu ada empat, yaitu Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).²⁸ Rhona K.M. Smith juga ikut menambahkan dua prinsip lagi, yaitu kesetaraan (*equality*), dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).²⁹ Prinsip lain yang juga penting ialah martabat manusia (*human dignity*). Indonesia sebagai

²⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2005, hlm. 47.

²⁷ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003, hlm. 1

²⁸ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003. Hlm 9

²⁹ Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005. Hlm 1

negara yang menghormati has asasi manusia juga menegaskan satu prinsip penting lagi, yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).³⁰

Dari prinsip-prinsip diatas apabila dijelaskan yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Penjelasan prinsip ini ialah menganggap hak yang dimiliki semua orang diseluruh dunia baik itu beda negara, beda agama, beda bahasa dll memiliki hak yang sama sebagai manusia.

b. Prinsip tak terbagi (*indivisibility*)

Prinsip ini dijelaskan bahwa semua hak asasi manusia ini adalah sama pentingnya, dan tidak ada yang diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip universal dan Prinsip tak Terbagi dianggap sebagai “dua prinsip suci paling penting” (*the most important sacred principle*). Kedua prinsip tersebut menjadi slogan dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke lima puluh. Slogan tersebut berbunyi “semua hak asasi manusia untuk manusia” (*all human rights for all*).³¹

c. Saling Bergantung (*interdependent*)

Prinsip ini menjelaskan terkit ketergantungan antar hak, yang mana apabila terpenuhinya satu kategori hak tertentu maka akan selalu bergantung pada terpenuhinya hak yang lain.

d. Saling Tekait (*interrelated*)

³⁰ Lihat pasal 28I ayat (4) dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

³¹ Eva Brems, *Human Rights : Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001. Hlm 14

Prinsip ini dijelaskan bahwa seluruh hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain. Artinya seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket dan satu kesatuan.

e. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini memiliki komitmen untuk memberikan perlakuan setara. Pada situasi yang sama, setiap orang harus diperlakukan dengan sama. Tetapi, pada situasi yang berbeda, setiap orang (dengan sedikit perbedaan) diperlakukan secara berbeda. Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental dalam hak asasi manusia. Kesetaraan disini ialah setara dihadapan hukum, setara kesempatanya, setaral dalam mendapatkan peradilan yang *fair*.³²

f. Non-diskriminasi (*non-discrimination*)

Prinsip non diskriminasi dapat dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip nondiskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kuli, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitsa, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya.³³ akademisi, orangtua dan masyarakat

³² Eko Riyadi, M. Syafi'ie, DKK, *HAM, Pengadilan & Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021. Hlm. 15-17

³³ Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination* (CERD)

g. Martabat Manusia (*human dignity*)

Prinsip ini adalah semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Yang artinya jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka ia tidak diperlakukan secara bermartabat.³⁴

h. Tanggung jawab Negara (*State's Responsibility*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. Artinya dalam prinsip ini yang menjadi aktor utama dalam pembebanan tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya.³⁵

Dalam pengaturannya, hak asasi manusia juga telah ada dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang HAM yang dimulai di pasal 28A sampai dengan 28H, yang bunyi dari pasal 28A sampai 28H berturut-turut ialah mengenai : hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, hak untuk mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya, hak kesetaraan dalam hukum, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi. hak atas rasa aman, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk tidak dikurangi haknya.³⁶

³⁴ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, DKK, *Op.Cit.*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Baca UUD 1945 pasal 28A-28H tentang Hak Asasi Manusia.

2. Tanggungjawab Negara

Hukum hak asasi manusia menempatkan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder/bearer*). Hukum HAM dalam desainya, pemangku hak (*right holder*) memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak orang lain. Lalu negara didesain sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), dalam 3 (tiga) kewajiban negara ini sesuai dengan prinsipnya, dan kewajiban itu ialah : *pertama*, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). *Kedua*, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). *Ketiga*, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Tiga kewajiban tersebut merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).³⁷

Kewajiban negara ini diakui secara tegas dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 8 yang isinya “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah*”. Serta juga ditegaskan dalam pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan*

³⁷ Eko RIyadi, M. Syafi'ie, *Op.Cit.*

hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”³⁸

Kewajiban negara tersebut, Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan bagian dari negara. Artinya, ketiga institusi tersebut berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya layanan hukum.³⁹ Dapat dikatakan aktor pemangku kewajiban itu orang dan/ institusi yang mewakili negara berkewajiban menggunakan ‘hukum’ sebagai sarana memenuhi, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia, tetapi bukanya ‘hukum’ yang harus melakukannya sendiri.⁴⁰

3. Pengertian Pemenuhan Hak

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahnya.

Pemenuhan hak juga dapat diartikan berarti pemenuhan terhadap hal-hal yang dapat berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatan sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang-undang (UU), dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang sudah ada.⁴¹ Sehingga dapat dipahami dari penjelasan tersebut pemenuhan hak merupakan suatu kewajiban yang dalam hal ini ialah negara melalui

³⁸Eko Riyadi,S.H.,M.H., *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018. Hlm. 31

³⁹ Eko Riyadi, M. Syafi’ie, DKK, *Op.Cit.*

⁴⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Op.Cit. Hlm. 68.*

⁴¹ Diah Anggela Fitriana, *Loc.Cit*

aparaturnya untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan hak yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Pemenuhan itu lebih tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah, memenuhi itu mempertanyakan ada tidak program yang dilakukan kepolisian, untuk memenuhi hak atas rasa aman tersebut.

Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah*”. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas rasa aman tidak luput dari penegakan hukum yang telah negara jalankan. Apakah selama ini negara sudah berperan dalam melakukan penegakan tersebut secara maksimal atau belum.⁴²

Di *ICCPR* tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak yang ada didalamnya itu merupakan tanggung jawab di atas pundak negara, terkhusus negara yang menjadi pihak *ICCPR* seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) *ICCPR*. Sehingga perlindungan dan pemenuhan kewajiban hak-hak dan kebebasan dalam *ICCPR* oleh negara itu bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*Immediately*) atau (*justiciable*).⁴³

⁴² Ina Puji Hastuti, *Loc.Cit*

⁴³ Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si, DKK. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta 2015. Hlm. 38.

Pemenuhan hak sendiri merupakan salah satu kewajiban negara dari 3 kewajiban, yaitu kewajiban untuk memenuhi (*Obligation to Fulfill*), Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*), Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*).

Ketiga hal tersebut walaupun tujuannya sama yaitu untuk Hak Asasi Manusia namun sebenarnya berbeda, *Pertama*, Pemenuhan hak asasi manusia ini negara dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi. *Kedua*, Melindungi hak asasi manusia dalam hal ini maka negara harus selalu memastikan agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi baik yang dilakukan oleh individu maupun pihak ketiga. *Ketiga*, menghormati hak asasi manusia, dalam hal menghormati hak ini negara tidak diperkenankan dalam intervensi hak kepada warganya, yang artinya menghormati ini negara melindungi hak hidup, hak atas integritas fisik, hak atas rasa aman dsb. Kewajiban negara dalam menghormati ini tidak akan terpenuhi apabila ada tindakan dari negara yang justru menimbulkan sebuah pelanggaran terhadap suatu hak. Maka dari itu pemenuhan hak ini ialah suatu tindakan ataupun langkah yang dilakukan guna memastikan hak-hak itu terpenuhi kepada pemangku hak tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Eko Riyad, S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018. Hlm. 65

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia.⁴⁵ *Universal of Declaration of Human Rights*(UDHR) menggarisbawahi bahwa “... adalah penting, jika manusia tidak dipaksa untuk mencari jalan keluar, sebagai jalan terakhir, untuk memberontak melawan tirani dan penindasan, bahwa hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum.”⁴⁶ Di pernyataan tersebut diartikan bahwa, untuk memenuhi hak-hak orang, mereka harus dilindungi secara efektif oleh sistem hukum nasional. Dengan demikian, prinsip *rule of law* dapat digambarkan sebagai prinsip yang menyeluruh di bidang perlindungan hak asasi manusia karena, jika tidak ada, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi ilusi.⁴⁷

Pemenuhan hak merupakan suatu konteks yang berasal dari perkembangan hak asasi manusia sebagai upaya penegakan hukum, dalam menghadapi banyak kendala yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Hukum, di Indonesia salah satu unsur yang ditentukan dalam prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh Stahl adalah pemenuhan hak dasar atau hak dasar dalam bentuk perlindungan Hak

⁴⁵ Preamble Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶ Ridwan Arifin, Rasdi, Riska Alkadri, *Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di ndonesia*, dalam jurnal *Legality*, Vol. 26, No. 1, Semarang 2018, Hlm. 27

⁴⁷ Ridwan Arifin, “*Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problem*”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Volume 2 (1), 2017, hlm. 79-82.

Asasi Manusia. Melalui instrumen utama dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar warga adalah melalui Kekuasaan Kehakiman dan badan-badan lain yang merupakan kekuatan independen untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945. Meskipun Indonesia memiliki beberapa dasar hukum perlindungan hak asasi manusia seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, interpretasi dalam mendefinisikan hak asasi manusia masih menjadi masalah penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁴⁸

Berdasarkan pemenuhan hak, kewajiban untuk memenuhi (*Obligation to Fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya bisa terpenuhi hingga pencapaian maksimal.⁴⁹

Contohnya yaitu hak atas kesehatan, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik. Selanjutnya hak atas rasa aman, dalam konteks ini adalah hak atas rasa aman bagi penduduk D.I.Yogyakarta dari tindak pidana klitih. Negara wajib menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan terlaksananya kehidupan yang damai dan tentram dengan hak rasa aman. Salah satu contohnya adalah dengan cara memberikan suatu kebijakan ataupun program preventif di

⁴⁸ Ridwan Arifin, Rasdi, Riska Alkadri, *Op.Cit.*

⁴⁹ Eko Riyadi, S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018. Hlm. 69

setiap sudut jogja.⁵⁰ Lalu di dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan untuk mengambil kebijakan mundur (*retrograde*) dalam pemenuhannya.⁵¹

Maksud dari tujuan pemenuhan hak disini ialah untuk menunaikan tanggungjawab negara sebagai pemilik peran pemangku kewajiban (*rights bearer*). Dalam prinsipnya terdapat tiga kewajiban negara yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*)⁵².

Di Indonesia juga merupakan negara yang menghargai hak asasi manusia (HAM). Bahkan, perlindungan HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*”⁵³

Tujuan dari pemenuhan hak ini ialah terlaksananya peran negara untuk masyarakatnya seperti yang telah dijelaskan sehingga terjalankanya tanggungjawab negara dan terpenuhinya hak masyarakat.

⁵⁰ Ina Puji Hastuti, *Loc.Cit*

⁵¹ Eko Riyad,S.H.,M.H, *Op.Cit*.

⁵² Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

⁵³ Fika Putri Rofifah, *Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM*, Jurnal Hukum dan HAM WARA SAINS, Vol. 02, No. 6, Juni, pp.469-475. Universitas Aisyiyah Surakarta.

Apabila tanggung jawab dari pemerintah dan institusi yang mengatas namakan negara sebagai pemangku kewajiban tersebut tidak terlaksana/gagal maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu, pelanggaran pasif/pembiaran (*by omission*) dan pelanggaran aktif (*by commission*). Penjelasan mengenai kedua pelanggaran tersebut ialah :

a. Pelanggaran HAM secara pasif

Pelanggaran ini terjadi apabila negara yang seharusnya secara aktif melakukan kewajiban untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia, tetapi negara justru tidak melakukan kewajibannya itu. Sebagai contoh setiap orang memiliki hak atas rasa aman sehingga negara wajib melindungi masyarakat untuk terciptanya rasa aman. Apabila negara membiarkan dan tidak aktif memenuhi dan melindungi hak masyarakat tersebut maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by omission*.

b. Pelanggaran HAM secara aktif

Pelanggaran ini terjadi apabila negara yang harusnya hanya diam dan tidak melakukan sesuatu karena menghormati (*respect*) hak asasi manusia secara pasif tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan. Tindakan aktif inilah yang disebut sebagai pelanggaran *by commission*. Contohnya, setiap orang mempunyai hak bebas memilih partai politik sesuai dengan pilihan bebasnya, namun ketika negara aktif melakukan

pemaksaan agar masyarakat memilih partai politik tertentu, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by commission*.

Secara sederhananya penjelasan pelanggaran hak asasi manusia ini dapat dimaknai sebagai ketidamauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat dalam perspektif yang khusus yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan (*abuse of power*), artinya pelaku bertindak atas nama kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan bukan atas nama pribadi. Perbuatan melanggar HAM tersebut dilakukan di dalam atau berkaitan dengan kedudukannya di pemerintahan. Artinya, hanya negara dan segenap aparatur pemerintahan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggar hak asasi manusia, bukan masyarakat biasa ataupun kelompok masyarakat. Sehingga pelanggaran hak asasi manusia itu berbeda dengan kejahatan pidana (*crimes*).⁵⁴

Maka pemenuhan hak atas rasa aman ini nantinya akan melibatkan aparatur negara seperti kepolisian untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi (*fulfill*) hak atas rasa aman dengan melindungi masyarakatnya dari tindakan yang membahayakan masyarakat, dengan memberikan langkah-langkah dari legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan

⁵⁴ Eko Riyadi, S.H., M.H., *Op.Cit.* Hlm. 72

praktis untuk memastikan bahwa hak asasi dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

B. Hak Atas Rasa Aman

1. Pengertian Hak Atas Rasa Aman

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, masyarakat membutuhkan rasa aman dan terbebas dari rasa khawatir. Apabila keamanan tidak terpelihara maka berpotensi menimbulkan tindak kejahatan. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum agar selalu siap siaga berada di tengah lingkungan masyarakat untuk melakukan pembenahan dalam tugasnya dan dapat memberi layanan perlindungan kepada seluruh masyarakat.⁵⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu keadaan dalam lingkungan masyarakat dimana terjaminnya keamanan, ketertiban, adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola, mencegah, dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum, ancaman, maupun gangguan baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar negara. Hal tersebut juga sebagai perwujudan dari tegaknya hukum yang dianut oleh masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman dibina dengan baik.⁵⁶ Dalam definisi dari kata aman sendiri dapat memiliki 4 pengertian, yakni:

⁵⁵ <http://repository.uin-suska.ac.id/5916/2/BAB%20I.pdf> diakses pada 8 Mei 2023, pukul 14.58 WIB.

⁵⁶ <https://www.hitvberita.com/advertorial/kamtibmas-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat/> diakses pada 08 Mei 2022, pukul 15.30 WIB.

- a. *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- b. *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- c. *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- d. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.⁵⁷

Dalam penjelasannya Hak atas rasa aman adalah salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Disebutkan dalam pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Apabila merujuk kepada norma konstitusi tersebut, maka hak rasa aman berkaitan dengan perlindungan individu, integritas fisik, integritas psikis, dan juga harta benda.⁵⁸ Dalam serangkaian UU yang telah banyak dibentuk, banyak hal yang diatur mengenai pentingnya keamanan dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, perlindungan dari penyiksaan, diskriminasi, serta terjaminnya keselamatan.⁵⁹

Hak atas perlindungan menyangkut kedalam beberapa perlindungan dari perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, serta pengakuan di depan hukum. Sedangkan hak rasa aman

⁵⁷ <https://www.hitvberita.com/advertorial/kamtibmas-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat/> diakses pada 01 Juni 2023, pukul 00.26 WIB.

⁵⁸ Kanwil Sumut, *Op Cit.* diakses pada 8 mei 2023, pukul 15.48

⁵⁹ Pasal 28G ayat 1-2 dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945.

menyangkut hak hidup dalam kedamaian, keamanan, dan ketentraman yang turut menghormati, melindungi, dan melaksanakan HAM sekaligus menghormati kewajiban dasar manusia⁶⁰. Dalam pasal 50 KUHP pun sudah dijelaskan bahwa siapapun yang patuh pada aturan perundang-undangan yang sah guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat maka tidak akan dipidana.⁶¹

Konsep keamanan di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang dan juga doktrin. Berdasarkan undang-undang, konseps keamanan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁶² Bahkan pada Bagian Keenam UU tersebut, dapat diketahui juga komponen Hak Atas Rasa Aman berhubungan dengan beberapa hak asasi manusia lainnya, antara lain yang dapat dijelaskan pada sub bab berikut.⁶³

1) Hak atas Rasa Aman dan Tenram, Perlindungan terhadap Ancaman Ketakutan untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu

Hak atas rasa aman sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi diri sendiri, orang lain atau dalam lingkungan masyarakat. Manusia pada dasarnya mendapatkan hak tersebut sejak berada dalam kandungan, Hak ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1, 126

⁶⁰ Rhona K.M. Smith, dkk, *sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor) Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 266.

⁶¹ Hifdhotul Munawaroh, *Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 UU No. 39 Tahun 1999* Perspektif Maqashid Syariah, Jurnal, Vol. 13 No. 1, 2019.

⁶² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

⁶³ *Ibid*

dan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 30,⁶⁴ dan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 30,⁶⁵ dalam keduanya juga dijelaskan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama atas rasa aman dan tentram dan perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatannya, serta segala harta benda dan jaminan supaya terhindar dari rasa takut akan ancaman dan bahaya.

Mengenai perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, KUHP Pasal 48 menjelaskan bahwa orang yang melakukan kejahatan karena adanya daya paksa maka tidak akan dipidana.⁶⁶ Karena tidak ada niat dalam dirinya untuk berbuat kejahatan, biasanya karena adanya daya paksa dari orang lain yang membuat dirinya melakukan kejahatan.

2) Hak untuk Tidak Diganggu Tempat Kediannya

Dalam mewujudkan kehidupan yang aman damai dan tentram, setiap subjek hukum yaitu disini manusia mempunyai hak untuk tidak diganggu tempat tinggal kediamannya dari ancaman-ancaman yang membahayakan baik berasal dari dalam negara maupun dari luar negara. Hal ini tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 12,⁶⁷ dan juga Kovenan Internasional tentang Hak Sipil

⁶⁴ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf> , *Loc. Cit.*

⁶⁵ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm> , *Op.Cit.*

⁶⁶ [https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesia_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesia_(Bahasa_Indonesia).pdf) , *OP. Cit.*

⁶⁷ [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) , *Op Cit*, hlm. 3.

dan Politik (ICCPR) Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2,⁶⁸ secara garis besar menjelaskan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan mengganggu atau mengusik urusan pribadi, urusan keluarga atau rumah tangga, dan hubungan surat menyurat antar seseorang, dan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baik orang lain dengan sewenang-wenang. Dan setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Indonesia menjamin tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat, menginjak suatu pekarangan tempat kediaman dan memasuki wilayah suatu rumah tanpa kehendak dan izin pemiliknya yang berhak dapat diancam hukuman pidana. Penggeledahan rumah atau tempat-tempat lain dan memasuki ruangan tertutup lainnya dapat dilakukan jika jika diizinkan dan memenuhi ketentuan hukum,⁶⁹ sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 31 serta KUHP Pasal 167.

3) Hak Hidup dalam Tatanan Masyarakat yang Damai, Aman, dan Tentram

Penghormatan terhadap hak hidup manusia adalah mutlak hukumnya, siapapun orangnya, apapun jabatan dan profesinya. Tuntutan seseorang (manusia) untuk menjaga hak asasi manusia lainnya merupakan misi suci yang telah digariskan oleh agama dan

⁶⁸ https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2006-2-2.pdf, *Op. Cit*, hal. 62.

⁶⁹ Firman S. Tamawiy, *Tatacara Melakukan Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal* (Kajian Pasal 33 Dan 34 UU No. 8 Tahun 1981), Artikel Skripsi Unsrat, Lex Crimen, 2015.

Kovenan Internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Menjaga hak hidup manusia lain tidak hanya menjaga atau melindungi kepentingan diri sendiri, tetapi juga melindungi kemaslahatan dimensi makro, atau kemaslahatan banyak aspek dalam kehidupan manusia.⁷⁰ Jaminan-jaminan tersebut sudah termaktub dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. :

“Setiap orang berhak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia”⁷¹

Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terjaga kapanpun setiap anggota masyarakat mentaati aturan (norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan orang-orang yang memerintah dalam masyarakat disebut pemerintah. Meskipun peraturan ini telah dikeluarkan tetapi masih ada yang melanggar aturan tersebut dan tentunya akan dikenakan hukuman menurut perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Semua peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan lain-lain diatur dalam hukum pidana dan tertuang dalam KUHP.⁷²

⁷⁰ <https://republika.co.id/berita/qbbynj320/penghormatan-alquran-terhadap-hak-asasi-hidupmanusia> , diakses pada 11 Juni 2023, Pukul 19.34 WIB.

⁷¹ *Ibid*

⁷² <http://e-journal.uajy.ac.id/2944/2/1HK09441.pdf> , diakses pada 13 Juni 2023, pukul 21.43 WIB.

Warga Negara juga harus berperan dalam menciptakan ketertiban dan Keamanan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, amandemen kedua Bab XII Pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap orang bersama-sama berkewajiban untuk mempertahankan keamanan negaranya dengan bantuan sistem pertahanan negara seperti TNI dan Polri.⁷³

Hidup dalam masyarakat memiliki konsekuensi tersendiri bagi individu yang tergabung dalam kelompok tersebut.⁷⁴ Maka dari itu setiap individu wajib untuk menghargai dan juga menghormati hak-hak individu lainnya. Hal tersebut sesuai dengan desain hukum ham yang mengatakan bahwa pemangku hak (*rights holder*) dengan kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak orang lain. Kewajiban untuk menghormati tersebut dapat dilakukan dengan diamn dan tidak campur tangan sehingga orang lain dapat menggunakan haknya. Dan nantinya negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang akan melaksanakan kewajibannya yaitu pemenuhan (*fulfill*), melindungi (*protect*), dan menghormati (*respect*) hak masyarakat yang dalam hal ini yaitu hak atas rasa aman. Dalam konteks hak atas rasa aman berarti disini yang berkewajiban untuk menciptakan keamanan ialah kepolisian yang menjadi institusi atas nama negara

⁷³ <https://www.kompasiana.com/asepmarsel/56076ab45a7b61a505e4e37a/peran-masyarakatdalam-menciptakan-ketertiban-dan-keamanan-lingkungan> , diakses pada 13 Juni 2023, pukul 21.49 WIB

⁷⁴ Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

sehingga dapat terpenuhinya hak atas rasa aman dengan langkah-langkah yang telah dibuat. Karena apabila kepolisian yang memiliki wewenang tidak dapat/gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat maka kepolisian melakukan pelanggaran HAM secara pasif, karena memiliki kemampuan (*unability*) untuk menjalankan kewajibannya tersebut demi rasa aman masyarakat.⁷⁵

2. Hak atas Rasa Aman dalam Islam

Unsur Keamanan dan unsur keimanan memiliki kaitan yang saling berhubungan, Allah SWT berfirman:⁷⁶

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.” (al-An’am/6 : 82).

Dalam ayat diatas Allah SWT menjamin kepada orang beriman bahwa Allah akan memelihara keamanan, keimanan dan memberikan hidayah hingga ia tidak lagi merasa takut. Allah SWT lalu juga menceritakan permohonan Nabi Ibrahim AS yang mendahulukan permohonan keamanan daripada permohonan rizki, dalam firmanNya yakni:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

⁷⁵ Eko Riyadi, M. Syafi’ie, *HAM, Pengadilan, & Disabilitas*, Op.Cit. Hlm. 28.

⁷⁶ Syaikh Dr Muhamad Musa Alu Nashr, “Pentingnya Stabilitas Keamanan dalam Islam” terdapat dalam <https://binbaz.or.id/pentingnya-stabilitas-keamanan-dalam-islam/> , diakses pada 13 Juni 2023, Pukul 22.03 WIB.

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (Surah al-Baqarah ayat 126)

Menurut penafsiran ayat tersebut keamanan akan tercipta jika kita sebagai seorang muslim dapat menegakkan hukum Islam. Allah SWT telah menjanjikan orang-orang yang mengamalkan aqidah dan sunnah untuk menghilangkan rasa takut dalam firmanNya:

إِلَّ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa

(tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”(Surah An-Nur ayatt 55)⁷⁷

Apabila melihat surah diatas hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat yakni dengan terus menyebarkan dakwah, aqidah, dan syariat yang benar, menegakan shalat dan ibadah, penanaman moral Islam, menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar serta menghilangkan segala kesyirikan. seseorang yang takut akan Tuhannya pasti akan selalu merasa di awasi dan tentunya selalu yakin bahwa ia dilindungi oleh Tuhannya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ فُؤْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّما جِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Artinya : “Barangsiapa di antara kalian di pagi hari aman ditengah-tengah keluarganya, sehat jasmaninya, memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, maka seakan akan dunia telah dikumpulkan untuknya.”(Hadits Riwayat Tirmidzi No.2268).⁷⁸

Dapat diketahui dari hadist tersebut, dimisalkan tidak ada satupun orang didunia ini yang mampu menguasai seluruh dunia, namun bagi orang yang merasa cukup, merasa aman, damai, dan tentram maka ia seakan-akan dapat menguasai seluruh dunia Dengan merasa syukur dan merasa cukup maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih daripada sebelumnya.⁷⁹

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

Salah satu produk islami yang bisa kita ambil hikmahnya adalah mengatur dalam urusan umat selain Al Quran dan As Sunnah adalah Piagam Madinah yang diklasifikasikan sebagai maju dan lengkap menurut standar undang-undang "kuno". 47 pasal dibagi menjadi 10 bab dan pembukaan. Pasal-pasal itu menjamin hak asasi manusia warga negara, menciptakan persatuan dan kesatuan, memperlakukan minoritas adil, membagi tugas pemimpin, pejabat, dan rakyat, mengatur sistem pertahanan, menguraikan kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan mengarahkan negara dalam sistem politik luar negerinya.⁸⁰

Islam mengatur keseluruhan aktivitas dari yang sifatnya individu hingga keseluruhan masyarakat, baik dari segi ritual hingga segi sosial. Maka benarlah ketika Allah mengatakan:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al Maa'idah (5): ayat 3).

Sebagai umat Islam di Indonesia sudah seharusnya meneladani sikap yang utuh hikmah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Selain itu perlu menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara yang sejalan dengan Al Quran dan As Sunnah yang menjadi landasan kita sebagai umat Islam dalam menjalankan aktivitas.⁸¹ Maka dari itu apabila melihat Hak atas Rasa

⁸⁰ <https://www.kompasiana.com/dimasagus/5a649de7cbe5232d4d7a1e24/belajar-daripiagam-madinah> , diakses pada 15 Juni 2023 pukul 21.56 WIB.

⁸¹ *Ibid*

Aman melalui kaca mata agama islam dapat diketahui juga dari membaca ayat-ayat dan hadist diatas, bahwa agama islam juga menjamin rasa aman bagi setiap manusia berdasarkan bagaimana manusia itu bersikap terhadap agamanya juga.

C. Tanggung Jawab Kepolisian

1. Pengertian Tanggungjawab

Secara harfiah, pengertian tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, disalahkan, digugat atau juga hak yang berfungsi untuk menerima beban akibat sikapnya oleh pihak lain.⁸² Menurut aturannya tanggung jawab adalah konsekuensi dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam berbuat sebuah aksi.⁸³ Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban artinya kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan dari segala sesuatu yang telah terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin timbul.⁸⁴

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh para ahli teori hukum murni Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban, tetapi tidak identik. Kewajiban ini timbul karena aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subyek

⁸² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106

⁸³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 62.

⁸⁴ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm 77

hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban ini sebagai perintah dari aturan hukum. Konsekuensi dari tidak pelaksanaan kewajiban akan menimbulkan sanksi. sanksi ini adalah tindakan paksa dari aturan hukum agar kewajiban dapat dipenuhi dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans, subjek hukum Orang yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau dengan cara bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran.⁸⁵

2. Tanggungjawab Kepolisian

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.⁸⁶

Dalam hal ini yaitu Negara termasuk Polisi, Kepala Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Negara dalam konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara di mana poin pentingnya adalah adanya kewenangan yang melekat pada dirinya.⁸⁷ Jadi, orang tersebut melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan nama negara dan bukan berdasarkan nama pribadi.⁸⁸

⁸⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

⁸⁶ Rhona K.M. Smith, dkk, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor) *Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 53

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 67.

⁸⁸ *Ibid*.

Wewenang dan juga kekuasaan yang melekat pada negara itulah yang menyebabkan negara diposisikan sebagai pemangku kewajiban.⁸⁹

Dalam pengertian Tanggungjawab Kepolisian tidaklah lepas dari pemerintahan Indonesia, karena dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) di jelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat Undang-Undang Dasar ini juga menjelaskan kepada seluruh penduduk Indonesia bahwa pertanggungjawaban tugas polisi adalah Melindungi, Mengayomi, Melayani, dan Menegakkan hukum.⁹⁰

Kepolisian yang merupakan alat negara yang bertujuan menciptakan kedamaian, perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai abdi negara, maka segala tindakan polisi diarahkan untuk menjawab kebutuhan negara dalam melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dalam kehidupan bernegara.⁹¹ Polisi sebagai alat negara tentu juga memiliki fungsinya yang secara umum ialah untuk melaksanakan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal juga dengan istilah *la police administration*.⁹² Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka untuk memberi perlindungan,

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Elbvando Wahani, *Loc.Cit*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 28.

pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.

Fungsi POLRI yang termaktub dalam pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan juga tujuan POLRI pada Pasal 4 UU Kepolisian bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹³

Ditegaskan Kembali juga definisi fungsi POLRI melalui Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian, yang menjelaskan Kepolisian sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Penjelasan singkatnya, terdapat dua fungsi POLRI yaitu preventif yaitu pelaksanaanya dalam rangka memberi perlindungan,

⁹³ Maria Ulfah, S.H., M.Hum. DKK, *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Prahyanan, 2013, Hlm. 23.

pengayoman, pelayanan dan masyarakat, dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.⁹⁴

Dalam penjelasan yang lain, juga dijelaskan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat melakukan upaya preemtif, preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan, bahkan pencegahan dini agar tindak kejahatan tidak terjadi terutama dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.⁹⁵

Tanggungjawab kepolisian tidak lepas juga dengan tanggungjawab negara sesuai dengan hukum HAM. Karena negara dalam konteks hukum HAM ialah sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara, dan disini yang menjadi aktor pemangku kewajiban itu adalah orang dan/atau institusi yang mewakili negara dalam menjalankan kewajiban negara tersebut. Maka apabila tanggungjawab tersebut tidak dilaksanakan/tidak mau dilaksanakan (*unwillingnes*) dan/atau tidak mampu/gagal (*unability*) maka dapat dikatakan itu merupakan sebuah pelanggaran HAM.⁹⁶

⁹⁴ Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 61.

⁹⁵ Tegar Imam Prakarsa, *Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Akibat Pengaruh Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2018, Hlm. 5

⁹⁶ Eko Riyadi.S.H.,M.H. *Op.Cit.* Hlm.72.

BAB III

PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN OLEH APARAT KEPOLISIAN

D.I.Y TERHADAP TINDAK PIDANA KLITIH

A. Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Oleh Aparat Kepolisian

D.I.Yogyakarta

Konsep keamanan Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Bagian Keenam serta tercantum pula dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang juga menjamin terselenggaranya perlindungan hak atas rasa aman.⁹⁷

Kepolisian yang merupakan alat negara yang bertujuan menciptakan kedamaian, perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai abdi negara, maka segala tindakan polisi diarahkan untuk menjawab kebutuhan negara dalam melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dalam kehidupan bernegara.⁹⁸ Tanggung jawab negara untuk memenuhi hak masyarakatnya memerlukan fungsi kepolisian yang menjadi aparat pelaksanaannya, sehingga dalam konteks ini ialah dalam memenuhi hak-hak masyarakat melalui berbagai upaya, program, dan tindakan dari kepolisian.

Hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dan salah satu instrumen yang berkewajiban ialah kepolisian republik Indonesia. Karena fungsi POLRI yang termaktub dalam pasal 2 UU Kepolisian

⁹⁷ Diah Angela Fitriana, *Loc.Cit.*

⁹⁸ Elbvando Wahani, *Loc.Cit*

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan juga tujuan POLRI pada Pasal 4 UU Kepolisian bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹⁹

Berdasarkan pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat D.I.Y dari tindak pidana Klitih ini, maka harusnya dilihat sesuai dari langkah-langkah yang digunakan oleh negara yaitu melalui kepolisian sebagai institusi negara. Kepolisian disini akan menjalankan kewajibannya untuk memenuhi tersebut dengan langkah-langkah yang disiapkan kepolisian untuk memastikan hak-hak yang kewajibannya dapat terpenuhi secara maksimal. Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 2 Tahun 2002 yang dapat disimpulkan bahwa kepolisian merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kewajiban negara maka seharusnya kepolisian sudah mempersiapkan tindakan-tindakan ataupun program yang bertujuan untuk memenuhi hak atas rasa aman dan membuat masyarakat D.I.Y ini memiliki kedamaian apabila berada di jalanan Yogyakarta ini, tanpa perlu mengkhawatirkan adanya aksi Klitih ini.

Mengetahui apakah pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta oleh aparat kepolisian maka perlu dilihat melalui

⁹⁹ Maria Ulfah, S.H., M.Hum. DKK, *Loc.Cit.*

langkah-langkah praktis dari kepolisian dapat diketahui nantinya melalui kebijakan-kebijakan, program, anggaran biaya, dan dampak-dampak terhadap berkurangnya tindak pidana Klitih oleh kepolisian yang nantinya penulis akan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penjelasan hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan-Kebijakan dari kepolisian

Berdasarkan Wawancara penulis kepada Kepolisian Daerah D.I.Y kepolisian memang selalu memendapati kasus Klitih ini setiap tahunnya, dan juga kepolisian juga mengatakan bahwa kasus Klitih ini pemerintah daerah juga memberikan penekanan untuk menanganinya sehingga kepolisian selalu berupaya melakukan pencegahan dan akan menindak tegas apabila ada kasus Pidana Klitih terjadi.

Memerangi tindak Pidana Klitih pemerintah Yogyakarta yaitu Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menerbitkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah D.I.Y untuk mengatasi Klitih tersebut yaitu surat Nomor 050/5082 tentang Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan yang ditandatangani gubernur pada (7/4/2022) yang lalu pemerintah daerah bersama Polda D.I.Y memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencapai rasa aman di Yogyakarta yaitu diantaranya :

- a) Adanya kebijakan peran jaga warga yang ini merupakan hasil dari surat edaran Gubernur yang diamanahkan kepada pemerintah daerah yang ada, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Pergub DIY Nomor 28 Tahun 2021 yang kelompok jaga warga memiliki tugas membantu

menyelesaikan konflik sosial di lingkungan masyarakat. Jaga warga ini di hasil dari Surat Gubernur yang mengarahkan untuk memperhatikan anggota keluarganya, sehingga untuk jaga warga ditingkat kelurahan ini mengharuskan mengawasi kegiatan anak-anak muda setelah jam belajar masyarakat, dan melakukan kordinasi yang insentif dan segera melapor kekepolisian jika sudah meresahkan.

- b) Kebijakan kepada Satpol PP yang berpatroli setiap jam 10.00. Perda DIY Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga soal pembinaan keluarga juga telah diturunkan ke pergub terkait jam istirahat. Seharusnya pada jam-jam itu saat operasi klitih remaja atau anak sekolah istirahat di rumah.
- c) Berkolaborasi terhadap tokoh masyarakat dari RT/RW/Kelurahan/TNI/Polri untuk melakukan pengawasan kepada pergerakan kumpulan massa yang masih berkegiatan sampai lewat tengah malam.

2. Program-program Penanganan Klitih

Kepolisian Daerah D.I.Y dalam menjawab kebijakan Pemda dan Surat Edaran Guberenur membuat beberapa strategi dan upaya yang dilakukan Bersama-sama dari taraf Polsek-Polres-Polda dalam menangani tindak pidana Klitih supaya terpenuhinya hak atas rasa aman yaitu :

- a) Patroli Rutin

Patroli ini dilakukan pada saat Malam hari yang mana dalam patroli ini merupakan agenda rutin yang dilakukan dalam jam-jam yang

diperkirakan rawan ada aksi tindakan Klitih tersebut, dan dimulai pada pukul 12.00 dini hari. Patroli ini bertujuan untuk memenuhi hak atas rasa aman para penduduk D.I.Y yang memang memiliki kegiatan malam sehingga tetap terjalannya tanggung jawab kepolisian untuk mengamankan daerah Yogyakarta.

b) *Strong Point*

Maksud dari *Strong Point* ini ialah penguatan pengawasan pada titik tertentu yang dicurigai sebagai titik sering terjadinya tindak pidana Klitih, yang nantinya dalam penguatan tersebut kepolisian menaruh beberapa anggota yang akan siap berada disana sehingga apabila terjadinya tindak pidana Klitih maka kepolisian akan sigap dan dapat memberikan kemanan kepada masyarakat D.I.Y.

c) Razia Pengendara

Razia pengendara ini Kepolisian dapat memberikan upaya preventif sebagai upaya untuk memenuhi hak atas rasa aman dari tindak pidana Klitih, karena dengan adanya Razia ini dapat diketahui beberapa kendaraan yang memang dicurigai sebagai kendaraan pelaku tersebut. Karena tidak jarang dalam kendaraan yang di Razia terdapat beberapa senjata tajam, obat-obatan dan juga minuman keras.

Beberapa upaya diatas kepolisian juga menurunkan armada pasukan yang lebih banyak ketika pada malam Sabtu, malam Minggu, dan juga pada malam libur. Karena Ketika malam-malam dihari libur seperti itu

beresiko akan makin banyak tindakan Klitih, bahkan kepolisian juga sampai menyiapkan armada cadangan.

3. Anggaran Biaya yang disiapkan

Kepolisian dalam menyikapi tindakan Klitih tidak mengadakan anggaran khusus namun menggunakan beberapa fasilitas yang sudah ada. Selain program atau upaya kepolisian dalam memenuhi hak atas rasa aman dengan pencegahan diatas, kepolisian juga menggunakan beberapa fasilitas pendukung seperti halnya:

- Kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang merupakan alat identifikasi guna memberikan keamanan dan bantuan Ketika proses penyidikan. Dalam hal ini CCTV merupakan suatu fasilitas yang bisa disediakan Pemerintah Daerah, karena Kepolisian tidak berkewenangan dalam pengadaan tersebut. Namun Kepolisian selalu melakukan evaluasi serta meminta penambahan untuk kamera CCTV yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama pada titik-titik rawan. Namun walaupun seperti itu Kepolisian selalu siap berkolaborasi dalam penyidikan dengan masyarakat ataupun tempat-tempat yang memiliki Kamera CCTV. Bahkan kepolisian juga memberikan penyuluhan atau saran keamanan untuk setiap kelurahan agar melakukan pemasangan CCTV juga untuk menambah rasa aman bagi masyarakatnya.
- Ada juga Pos Polisi yang ada di Yogyakarta itu merupakan sebuah kewajiban dari kepolisian yang mungkin lebih bertanggungjawab

dalam sector pengadaan pos ini ialah Polres di masing-masing wilayah yang nantinya apabila ada kekurangan setelah adanya evaluasi maka Polda akan menambahkan kekurangan tersebut, untuk wilayah-wilayah pos ini Polsek sampai dengan Polda memiliki komunikasi yang masif sehingga tujuan untuk memenuhi hak rasa aman kepada penduduk D.I.Y dapat diberikan dan terpenuhi.¹⁰⁰

Beberapa fasilitas yang sudah disediakan dan ada dari kepolisian, maka dapat diketahui. Hak atas rasa aman sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi diri sendiri, orang lain atau dalam lingkungan masyarakat. Manusia pada dasarnya mendapatkan hak tersebut sejak berada dalam kandungan, Hak ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1, 126 dan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 30,¹⁰¹ serta juga Hak atas perlindungan diri pribadi memang tidak dijelaskan secara detail di dalam UUD 1945. Hal ini terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:¹⁰²

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

¹⁰⁰ Wawancara dengan AKP. Nuri Ariyanto, S.H., M.H., kanit premanisme subdit jatanras, dit reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Agustus 2023

¹⁰¹ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, Loc, Cit.

¹⁰² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/>, diakses pada 5 Juni 2023, Pukul 21.21 WIB

Artinya terkait hak atas perlindungan diri pribadi juga mencakup dengan hak atas rasa aman karena disini diperlukanya ada pemenuhan hak dari pemilik tanggungjawab tersebut, yaitu kepolisian yang merupakan panjang tangan pemerintah. Pembahasan ini Kepolisian D.I.Y. melakukan tanggungjawabnya dalam berupaya memenuhi hak tersebut yaitu dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap korban yaitu dengan melakukan pendampingan kepada korban terhadap apa yang dibutuhkan korban seperti apabila memerlukan Psikolog untuk menghadapi traumanya serta juga dibantu melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban. Upaya menjamin pemenuhan hak atas rasa aman, kepolisian melakukan upaya represif kepada para pelaku yaitu dengan adanya rehabilitasi apabila pelaku tersebut ialah seorang anak-anak yaitu dengan diserahkan kepada BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja), dan tentu melibatkan instansi seperti BAPAS (Balai Pemasyarakatan), LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dan PEKSOS (Pekerja Sosial). Apabila pelaku sudah dewasa akan diberlakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, hal-hal tersebut diupayakan supaya tidak terjadi kembali dan memberikan efek jera nantinya.¹⁰³ Walaupun tidak memiliki anggaran khusus yang disiapkan untuk mengatasi tindak Pidana Klitih supaya memberikan rasa aman kepada masyarakat,

¹⁰³ Wawancara dengan AKP. Nuri Ariyanto, S.H., M.H., kanit premanisme subdit jatanras, dit reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Agustus 2023

kepolisian memberikan fasilitas untuk mengurangi dan membantu mengatasi tindak pidana Klitih.

4. Dampak yang dihasilkan dari upaya pemenuhan hak atas rasa Aman

Penelitian ini penulis mendapatkan data tindak pidana Klitih dari tahun 2021-2023 yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3.1

DATA KEJAHATAN JALANAN OKT S.D JUNI 2023

NO	KESATUAN	LP	LIDIK	SIDIK	SELRA					JUMLAH TSK						KET	
					P21	SP3	H. LIDIK	RJ	DIVERSI	LIMPAH	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			
											ANAK	DEWASA	JMLH	ANAK	DEWASA		JMLH
1	DITRESKRIMUM	1			1						1	1	2				
2	POLRESTA YKA	18		9	9						30	28	58				
3	POLRESTA SLM	28	1	9	18						18	29	47				
4	RES BTL	17	3	7	7						14	9	23				
5	RES KLP	6		3	2				1		14	7	21				
6	RES GNK	2	1		1						4	0	4				
	JUMLAH	72	5	28	38	0	0	0	1	0	81	74	155	0	0	0	

Berdasarkan data yang didapat penulis melalui Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis mengangkat teori tanggung jawab kepolisian, yang dalam pengertian Tanggungjawab Kepolisian tidaklah lepas dari pemerintahan Indonesia, karena dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) di jelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat Undang-Undang Dasar ini juga menjelaskan kepada seluruh penduduk Indonesia bahwa pertanggungjawaban tugas polisi adalah Melindungi, Mengayomi, Melayani, dan Menegakkan

hukum.¹⁰⁴ Sebagai yang bertanggungjawab, kepolisian selalu melakukan tindakan kepada para tersangka dan bahkan selalu membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya. Dari data yang kita ketahui terdapat angka yang besar bahwa pelaku ialah anak-anak sehingga kepolisian disini melakukan beberapa upaya *preemptif* supaya tidak makin banyaknya pelaku Klitih yang berasal dari anak-anak yaitu adanya penyuluhan ke sekolah-sekolah setiap pada awal tahun ajaran baru melalui pembekalan kepada siswa-siswi di sekolah tersebut. Tidak jarang juga mengisi secara rutin Ketika pertengahan semester dan bahkan sampai dengan menerima permintaan sekolah untuk melakukan pembekalan.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu keadaan dalam lingkungan masyarakat dimana terjaminnya keamanan, ketertiban, adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola, mencegah, dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum, ancaman, maupun gangguan baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar negara. Hal tersebut juga sebagai perwujudan dari tegaknya hukum yang dianut oleh masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman dibina dengan baik.¹⁰⁵

Kepolisian bertanggungjawab dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada bidang Kamtibmas (Keamanan dan

¹⁰⁴ Elbvando Wahani, *Loc.Cit*

¹⁰⁵ <https://www.hitvberita.com/advertorial/kamtibmas-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat/> diakses pada 08 Mei 2022, pukul 15.30 WIB.

Ketertiban Masyarakat) untuk selalu melakukan patroli di lingkungan masyarakatnya dan memastikan bahwa penduduknya terhindar dari tindak pidana Klitih tersebut.

Pemenuhan Hak atas rasa aman ini kepolisian bertanggungjawab untuk memenuhi hak tersebut, dan kepolisian juga melibatkan golongan masyarakat sehingga muncul juga kesadaran masyarakat untuk saling menjaga. Maka dari itu pelaksanaan program-program kepolisian yang bertujuan untuk memenuhi hak atas rasa aman, masyarakat merespon positif dan justru masyarakat juga membantu dengan melaporkan setiap gerak-gerik yang dirasa mencurigakan.

Pemenuhan hak atas rasa aman dari tindak pidana Klitih ini memang memberikan perhatian khusus dari pemerintah, sehingga para alat kelengkapan negara di D.I.Y ini selalu mengadakan rapat untuk membahas ini, yang biasanya diikuti oleh Pemda Provinsi, D.I.Y, Polda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Disana selalu membahas dan mengevaluasi mengenai tindakan nyata yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan kedepannya. Pelaksanaan tindakan dilapangan pastinya selalu menggandeng SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan LINMAS (Perlindungan Masyarakat).¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan dari Korban tindak Klitih yang telah diwawancara penulis, kepolisian dirasa sudah bertindak maksimal.

¹⁰⁶ Wawancara dengan AKP. Nuri Ariyanto, S.H., M.H., kanit premanisme subdit jatanras, dit reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Agustus 2023

Kepolisian tanpa disadari ternyata sudah memiliki mata-mata yang memang akan bertindak sigap ketika terdapat tindakan klitih. Bahkan kepolisian juga setelah adanya korban disuatu tempat langsung memperbanyak keamanan didaerah korban tinggal ataupun daerah tempat kejadian perkara, yang mana menurut penulis juga hal tersebut juga merupakan upaya yang bagus untuk menghilangkan trauma kepada korban dari rasa tidak aman ketika akan keluar rumahnya. Sehingga dalam hal ini kepolisian sudah melakukan tanggungjawabnya untuk memenuhi hak korban mendapatka rasa aman itu kembali. Namun dari diri korban ini masih memiliki ketakutan akan Klitih ketika beraktivitas di malam hari, yang bahkan harus melewati tempat-tempat gelap di Yogyakarta.¹⁰⁷

Melihat dari hasil wawancara yang menjelaskan tentang kebijakan, program, dan dampak-dampak dari tindakan kepolisian serta hasil wawancara dari korban, penulis melihat hak atas rasa aman yang diberikan kepada masyarakat D.I.Y belum dapat dirasakan secara utuh, karena masih ada rasa kekhawatiran pada masyarakatnya, dan hal ini juga didukung dengan data dilapangan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah pelaku
2020	52	82

¹⁰⁷ Wawancara dengan Korban Klitih. Sdr. Fajar sebagai mahasiswa perantauan yang tinggal di Yogyakarta, 3 Agustus 2023.

2021	58	37
2022	17	45
2023 (Januari- Februari)	52	76

Melihat tabel di atas dapat kita ketahui data di atas merupakan dampak dari tanggungjawab negara yang khususnya melalui kepolisian dalam memenuhi hak atas rasa aman, sehingga jika melihat jumlah pelaku dapat diketahui tindakan-tindakan ini dilakukan secara berkelompok. Justru setelah pada tahun 2020 yang pada tahun tersebut merupakan tahun pandemi covid justru banyak, dan menurun di tahun 2021 namun terus meningkat sampai sekarang, Walaupun jumlah kasus disini bervariasi tiap tahunnya, hal ini tidak dapat dikatakan sudah memenuhi hak atas rasa aman bagi masyarakat, penulis mendapat data ini dari beberapa artikel berita yang menampilkan permasalahan klitih, yang akhirnya dapat diketahui hak atas rasa aman masyarakat D.I.Y ini masih harus terus dipenuhi yaitu dengan menumpas aksi-aksi Klitih.¹⁰⁸

5. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan kewajiban pemenuhan hak atas rasa aman

Upaya untuk memenuhi hak atas rasa aman penduduk di Yogyakarta dari tindak pidana Klitih mendapati banyak kendala, karena sifat Klitih

¹⁰⁸ <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/482320/sepanjang-tiga-tahun-313-remaja-terlibat-klitih> & <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6426994551a80/fenomena-maraknya-kejahatan-klitih-di-yogyakarta> diakses pada 8 agustus 2023, 14.22

yang berasal dari kalangan pelajar setingkat SMP-SMA sehingga selalu ada di setiap tahunnya. Tidak hanya itu ada beberapa kendala yang membuat aparat penegak hukum Daerah Istimewa Yogyakarta ini kewalahan yaitu diantaranya :

- Dalam kemunculan Klitih ini kenapa selalu ada, dikarenakan adanya doktrinisasi dari senior-senior sekolah tersebut untuk melakukan tindakan tersebut
- Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, karena banyak dalam kasus ini para pelaku Klitih yang masih anak-anak itu merupakan anak-anak yang broken home ataupun memang memiliki orangtua yang masa bodo dengan anaknya.
- Kurang pengawasan orang tua dalam menggunakan handphone ataupun dalam pertemanannya, karena banyak anak-anak tersebut memiliki sajam yang dimiliki melalui pembelian online dan bahkan membuat sendiri.
- Adanya andil orang tua untuk memunculkan potensi anak menjadi pelaku ataupun korban, yaitu dengan memberikan anak-anak tersebut kendaraan, karena hal tersebut terbutki bahwa D.I.Y menjadi daerah pengguna sepeda motor yang sangat banyak. Dengan memiliki kendaraan motor tersebut sebenarnya juga sudah melanggar UU Lalu Lintas. Karena bahkan apabila adanya Razia kendaraan tersebut, orangtua justru membantah dengan dalih tidak ada yang bisa antar jemput sang anak.

- Serta memang kurangnya CCTV yang disediakan Pemda untuk melakukan pengawasan di setiap ruas jalan.
- Kepolisian kurang menggandeng pihak sekolah untuk memberantas siswa-siswa yang memang terindikasi sebagai dalang dari adanya doktrinisasi geng yang ada di tiap sekolah, sehingga dalam geng tersebut memunculkan penerus-penerus karena memang tidak dihentikannya doktrinisasi itu dari sekolah.
- Kurang tegasnya kepolisian dalam menindak para pelaku Klitih ini yang akhirnya membuat mereka jera untuk melakukan hal tersebut kembali baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Serta kurang berupaya maksimal untuk memberantas sampai akar persoalan kenapa Klitih ini selalu ada dan tidak adanya tanda-tanda pengurangan.

B. Tinjauan hukum HAM Terhadap Pemenuhan hak atas Rasa Aman masyarakat D.I. Yogyakarta dari tindak Pidana Klitih

Pengertian dari Hak Asasi Manusia sendiri adalah hak yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan nilai kemanusiaanya (*human worth and dignitiy*) yang tidak mengenal pengolongan ras, bangsa agama, derajat serta kedudukan. Hak Asasi Manusia melekat dengan kodrat manusia, merupakan keluasaan atau kebebasan manusia yang di terima dan di hargai sebagai nilai-nilai sosial yang masing-masing dan Bersama-sama mutlak dibutuhkan untuk perwujudan realitas manusia, yaitu

semurni-murninya seperti yang digariskan oleh Tuhan.¹⁰⁹ Bahkan menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹¹⁰

Hak asasi manusia di Indonesia memiliki arti yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹¹¹

Analisis hukum oleh Cicero mengatakan bahwa apabila ada masyarakat disitu ada hukum. hukum dan masyarakat sangat erat kaitannya karena fungsi hukum merupakan pedoman, aturan, atau kaidah batasan-batasan berperilaku yang mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi, apabila melanggar maka akan dikenakan suatu sanksi¹¹² Hukum adalah untuk manusia.¹¹³ Maka dari itu dengan adanya hukum maka dapat memperjelas

¹⁰⁹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan, vol. 1, Nomor 1, 2016. Hlm. 58

¹¹⁰ A. Ubaedillah & Abdul Rozak. Pendidikan KewargaNegaraan *Civic Education “Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani”*, PRENADAMEDIA GROUP, 2016, Hlm. 148

¹¹¹ Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.40.

¹¹³ *Ibid*

suatu Batasan antara hak dan kewajiban sebagai manusia sebagai subyek hukum dan bagian dari kehidupan masyarakat.

Topo Santoso & Eva Achjani Z. juga menjelaskan bahwa “Kejahatan merupakan suatu bentuk fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai perspektif yang berbeda sehingga manusia dapat menangkap komentar yang berbeda antara satu sama lain terkait peristiwa kejahatan. Maka, tidak mudah bagi manusia untuk memahami kejahatan itu sendiri”.¹¹⁴

Adanya Hukum merupakan sebuah keharusan oleh masyarakat karena hukumlah yang menentukan bagaimana pemenuhan dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Maka dari itu peraturan perundangan-undangan merupakan hal yang paling penting sebagai kekuatan hak asasi manusia agar hak asasi manusia tersebut menjadi riil atau konkret dan dapat dipraktikkan jika terjadi pelanggaran ataupun permasalahan dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁵

Manusia dalam kehidupannya terdapat hak alamiah dan hak pemberian dari Negara, sehingga dalam menjamin semua hak yang ada di Indonesia maka diciptakannya produk hukum yang spesifik bertujuan untuk berlaku adil dan menjamin Hak Asasi Manusia dan dengan adanya Hak Asasi Manusia maka muncul juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia. Salah satu hak Pemberian dari Negara ini ialah hak atas Rasa Aman.

¹¹⁴ Zainuri, Yanto, Hartanti, “Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3 (2), Universitas Janabadra, 2020, 351-365

¹¹⁵ Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

Hak atas rasa aman ialah salah satu bagian dari hak asasi manusia.¹¹⁶ Hak ini dikategorikan sebagai hak sipil dan politik karena bersifat negatif.¹¹⁷ Berarti adanya keterbatasan campur tangan pemerintah dalam pemenuhannya. Namun, kini telah mengalami pergeseran cara pandang karena telah memiliki karakteristik yang sifatnya positif. Hak yang bersifat positif ini ditafsirkan sebagai legitimasi dari pemerintah dengan cara membuat instrumen peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ini.¹¹⁸

Peran yang dimiliki individu dan Negara dalam Hak Asasi manusia yaitu individu atau kelompok memiliki peran sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara berperan sebagai pemangku kewajiban (*rights bearer*). Prinsipnya terdapat tiga kewajiban negara yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*)¹¹⁹

Berdasarkan undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia seharusnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat terjaga dengan baik. Aman dapat dimaksudkan sebagai keadaan tanpa gangguan, bahaya, ataupun kekhawatiran yang dapat membuat seseorang

¹¹⁶ L.G Saraswati dan Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia : Teori, Hukum, Kasus*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 237.

¹¹⁷ Heru Nugroho, "Masyarakat dan Pemerintah di Tengah Derasnya Arus Modal dan Liberalisasi Pasar", *Jurnal Dinamika HAM*, 2002, hlm.61.

¹¹⁸ Abdullah Yazid, et. Al., *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Program Penguatan Simpul Demokrasi Bekerjasama dengan Averroes Press, Malang, hlm. 17-18.

¹¹⁹ Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan...Op. Cit.*, hlm. 21

merasa damai dan tentram.¹²⁰ Karena dengan terpenuhinya rasa aman maka masyarakat dalam beraktivitas bisa tenang sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

Melihat tinjauan hukum HAM, hukum yang mendasari dari adanya pemenuhan hak atas rasa aman dalam hak asasi manusia ini ialah, didukung melalui DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konstitusi dan Undang-Undang tentang Mahkamah konstitusi, Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang tentang HAM,

Penjelasan melalui dasar hukum yang ada tersebut masing-masing menjelaskan pemenuhan hak atas rasa aman sebagai berikut :

1. Konstitusi Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia

Konstitusi ini merupakan suatu tingkatan paling atas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, urutan dari tingkatan tersebut secara berurutan kebawah ialah, konstitusi, undang-undang produk legislasi nasional. Undang-undang hasil ratifikasi instrumen internasional, dan peraturan produk kebijakan.

Di konstitusi ini peraturan mengenai HAM baru diakomodasi secara resmi menjadi konstitusi itu pada tahun 200-2001, yang akhirnya dalam konstitusi bab mengenai HAM diatur secara lengkap pada BAB XA, mulai

¹²⁰ Sharon McCally Justice, <https://cases.justia.com/texas/fourteenth-court-of-appeals/2015-14-14-00478-cv-0.pdf?ts=1423574000> , diakses pada 27 juli 2023, pukul 16.14 WIB

dari pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Apabila meninjau mengenai hak atas rasa aman dan pemenuhanya maka dapat diketahui hak atas rasa aman itu berada dalam pasal 28G ayat (1) yang berbunyi

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”..

Pemenuhan hak juga jelas disebut dalam pasal 28J ayat (4) yang bunyinya *“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

Apabila meninjau terkait pemenuhan hak atas rasa aman maka dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia sudah menjamin hal tersebut dengan adanya konteks tersebut didalam konstitusi. Penjelasan dalam konstitusi ini terdapat juga Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan menjadi pelindung (*protector*) hak asasi manusia yang artinya, MK ini menerima permohonan untuk *judicial review* apabila hak yang terdapat dalam konstitusi ini ataupun yang pasal yang ada di konstitusi ini tidak terlaksana ataupun dilanggar.

2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) atau bisa kita sebut ICCPR pertama kali diratifikasi oleh Indonesia ialah pada tahun 2005. Dalam kovenan ini Indonesia meratifikasi dikarenakan penjelasan dalam HAM adalah a) melekat secara kodrati; b) Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang harus menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tujuan PBB; c) substansi kovenan ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, dan Pemerintah Indonesia menyatakan kenginannya memajukan dan melindungi HAM.

Kovenan ini menjelaskan secara rinci dari pasal 3-21 dari DUHAM, yang akhirnya melahirkan prinsip penting pada Kovenan ini, yaitu non-diskriminasi, pemenuhan secara serta merta, dan tanggung jawab negara.

Prinsip Kovenan ini dapat dipahami berdasar pasal 2 Kovenan yang apabila disederhanakan ialah

- a. Negara yang meratifikasi Kovenan ini haruslah menjamin dan menghormati hak yang ada dalam Kovenan ini bagi semua yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa ada perbedaan baik dari ras, suku, golongan, jenis kelamin, dan lain-lain;
- b. Pemenuhan yang apabila belum diatur dalam ketentuan ataupun kebijakan, maka berjanji akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusinya dan sesuai dengan

Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan atau kebijakan lain untuk diperlukan dalam memberlakukan hak yang diakui dalam Kovenan ini;

c. Dan kepada negara yang merarifikasi Kovenan ini, berjanji untuk memberi pemulihan terhadap korban yang haknya dilanggar, serta memberikan pemulihan yang bersifat hukum, dan menjamin pejabat yang berwenang tersebut akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Kovenan ini lebih mengatur terkait tanggungjawab negara anggotanya dalam menghormati hak masyarakatnya, hal ini disebutkan di dalam pasal 2, serta juga hak atas rasa aman dijelaskan pada pasal 9 yang menjelaskan setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Kovenan ini mengatur bagaimana dalam pemenuhan hak itu perlu adanya langkah-langkah atau tindakan untuk memberlakukan hak, yang dalam hal ini dapat kita korelasikan dengan hak atas rasa aman. Perlu diperhatikan tanggung jawab negara dalam mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan supaya nantinya dapat memenuhi hak rasa aman tersebut, serta untuk memberikan pemulihan apabila adanya korban suatu tindak pidana sehingga korban dapat merasa aman kembali .¹²¹

3. Undang-Undang tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999)

UU No. 39 tahun 1999 ini menjelaskan secara eksplisit bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat

¹²¹ Eko Riyadi,S.H.,M.H., *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018, hlm. 85.

universal, langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.¹²²

Hak asasi manusia di Indonesia memiliki arti yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹²³ Selain definisi hak asasi manusia, undang-undang juga memperkenalkan konsep kewajiban dasar yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakn, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.¹²⁴

Prinsip-prinsip yang dasar yang diakui undang-undang ini antara lain universalitas (*universality*) hak asasi manusi, tak terpisahkan (*indivisibility*), martabat kemanusiaan (*human dignity*), pengakuan akan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-drogable rights*), kesetaraan (*equality*), perlindungan khusus (*special protection*), tanggung jawab negara (*state responsibility*).¹²⁵

¹²² Eko Riyadi, S.H., M.H., *Op.Cit.*

¹²³ Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

¹²⁴ Eko Riyadi, S.H.,M.H. *Op.Cit*

¹²⁵ Pasal 2- Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Mengenai tinjauan hukum HAM yang mengatur hak atas rasa aman, UU No. 39 tahun 1999 ini telah mencantumkan mengenai pengaturan hak atas rasa aman pada pasal 30 yang mana dalam pasal tersebut diatur pasal-pasal yang dapat memenuhi hak rasa aman yaitu hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan.¹²⁶

4. DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Dalam DUHAM ini berbeda hukum yang mengikat seperti dalam perjanjian internasional ataupun peraturan perundang-undangan pada suatu negara. Karena tujuan Deklarasi ini ialah sebagai dokumen yang mengikat secara moral, sebagai prinsip-prinsip hukum dan menjadi landasan dasar kemanusiaan. Deklarasi ini hanya menjadi hukum lunak, namun berkekuatan moral tinggi karena disahkan oleh Majelis Umum PBB.

Walaupun Deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, namun ia dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Walaupun begitu substansi Deklarasi telah masuk ke dalam konstitusi di hampir seluruh negara anggota PBB serta menjadi dasar bagi disahkannya berbagai dokumen hak asasi manusia yang akhirnya mengikat secara umum.¹²⁷

Sehingga dalam pemenuhan hak atas rasa aman, maka DUHAM inilah yang menjadi suatu landasan akhirnya terdapat suatu hukum yang mengikat dan mengatur tentang pemenuhan hak asasi manusia. Karna pada

¹²⁶ Eko Riyadi, S.H., M.H., *Op.Cit.*

¹²⁷ Manfred Nowak, *Op.Cit.* hlm. 76.

DUHAM ini prinsip dasarnya merupakan pengakuan atas martabat kemanusiaan, pengakuan tersebut yang nantinya menjadi dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.¹²⁸ Sebagai dasar dalam pemenuhan hak atas rasa aman yang termaktub dalam pasal 3 DUHAM mengenai hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai Individu.¹²⁹ Pasal 3 DUHAM tersebut akhirnya dapat menjadi acuan dalam negara yang menggunakan DUHAM untuk memberikan keamanan kepada masyarakatnya.

Sesuai dengan tinjauan hukum HAM dalam memenuhi hak atas rasa aman masyarakat D.I.Y dari tindak Pidana Klitih, dapat diketahui bahwa dasar hukum pemenuhan hak atas rasa aman tersebut dapat diketahui melalui dasar-dasar hukum HAM yang diratifikasi oleh Indonesia untuk memenuhi hak atas rasa aman. Konteks penelitian ini pemenuhan hak atas rasa aman dimiliki oleh pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang oleh hukum didesain kepada negara. Hal ini juga terdapat landasan hukum untuk negara memiliki kewajiban memenuhi hak atas rasa aman yang mengikat itu dari beberapa instrumen HAM yang diratifikasi dan dianut, hal ini mulai dari DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik, UUD 1945, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia merupakan negara yang menghargai hak asasi manusia (HAM). Bahkan, dalam tanggung jawab negara terhadap HAM diatur

¹²⁸ Eko Riyadi,S.H.,M.H., *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018, hlm. 79.

¹²⁹ <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--SR48R63.pdf> DUHAM, diakses pada 10 Agustus 2023, 04.13.

dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*”¹³⁰ Dalam hal ini juga didukung oleh ICCPR pada pasal 2 yang berkewajiban menghormati hak asasi manusia, sehingga dalam penjelasannya juga negara dalam pemenuhannya harus melihat langkah-langkah yang diambil dari kepolisian yang merupakan alat negara. Negara Indonesia juga dalam menganut DUHAM sehingga pasal 3 tentang memberikan Keamanan kepada masyarakatnya negara Indonesia membuat dan mencantumkan mengenai hak atas rasa aman di UUD 1945 dan di UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Hingga dari beberapa dasar hukum HAM yang digunakan dapat menghasilkan teori tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban untuk melakukan memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Maka menjadi sebuah pelanggaran HAM apabila pemilik kewajiban tersebut tidak mau (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) untuk menjalankan kewajiban tersebut.¹³¹

Penjelasan negara sebagai pemangku kewajiban, kewajiban tersebut juga diteruskan kepada para alat negara yang dalam hal ini merupakan salah satu aktor yang dalam hal ini sebagai institusi yang mewakili negara yang berkewajiban dalam memenuhi, Menghormati, dan melindungi hak

¹³⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹³¹ Eko Riyadi, S.H., M.H., *Op.Cit.*

asasi manusia. Maka pelanggaran HAM juga dapat dikenakan terhadap instrumen negara yang juga berkewajiban dalam pemenuhan, melindungi dan menghormati HAM.

Maka dari itu dalam pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat D.I.Y dari tindak pidana Klitih dilihat dari siapa pemangku kewajiban dalam pemenuhan tersebut Tanggung jawab pemenuhan ini dibebankan kepada Kepolisian Daerah Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian juga menjelaskan bahwa dalam menjalani tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemenuhan berarti kepolisian berkewajiban untuk menyiapkan langkah-langkah praktis, dengan membuat kebijakan, program, anggaran dasar untuk mengatasi tindak pidana klitih yang mengakibatkan kurangnya rasa aman oleh masyarakat D.I.Y. Pemenuhan merupakan suatu kewajiban sesuai yang dijelaskan di pasal 2 *ICCPR*,

Fungsi POLRI yang termaktub dalam pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan juga tujuan POLRI pada Pasal 4 UU Kepolisian bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹³² Dan dengan tanggungjawab negara yang juga dibebankan kepada kepolisian sebagai institusi pemerintah, maka kepolisian harus membuat kebijakan yang bertujuan nantinya untuk mengurangi dan/atau mengatasi terjadinya tindak pidana Klitih. Membuat program-program yang dapat menekan terjadinya tindak pidana Klitih supaya dapat mencapai hak atas rasa aman kepada masyarakat D.I.Y. dan tentunya dalam mempersiapkan anggaran yang digunakan untuk melakukan upaya pemenuhan atas tindak pidana Klitih.

Hal ini apabila kepolisian dari beberapa upaya pemenuhan tidak berhasil, walaupun dengan telah adanya kebijakan, program, dan anggaran persiapan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh kepolisian sebagai alat kelengkapan negara. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman sehingga negara wajib melindungi masyarakat untuk terciptanya rasa aman. Apabila negara membiarkan dan tidak aktif memenuhi dan melindungi hak masyarakat tersebut maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by omission* hal tersebut juga dapat diartikan apabila adanya kegagalan dari pihak pemerintah negara tersebut dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak atas rasa aman dari tindak pidana

¹³² Maria Ulfah, S.H., M.Hum. DKK, *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Prahyanan, 2013, Hlm. 23.

Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³³ Kegagalan dari kewajiban tersebut dapat dilihat dari dampak-dampak yang diberikan dari beberapa upaya pemenuhan tersebut melalui angka pelaku tindak pidana Klitih yang naik.

Hak Asasi Manusia harus senantiasa berdampingan dengan Kewajiban Asasi Manusia. Kewajiban Asasi manusia adalah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat seperti kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya,¹³⁴ hal tersebut telah tertuang dalam pasal 28 J ayat 1 dan 2. Dan dari pasal tersebut, setiap orang juga wajib menghormati hak asasi orang lain untuk memenuhi kewajiban asasinya. Karena setiap hak asasi berhubungan pula dengan kewajiban asasi.¹³⁵

Karena juga diatur dalam UUD 1945, amandemen kedua Bab XII Pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap orang bersama-sama berkewajiban untuk mempertahankan keamanan negaranya dengan bantuan sistem pertahanan negara seperti TNI dan Polri.¹³⁶ Penegakan

¹³³ Eko Riyadi, S.H.,M.H, *Op.Cit.*

¹³⁴ Kartasapoetra, R. G. *Sistematika hukum tata negara*. Bina Aksara. Jakarta, 1978.

¹³⁵ journal.binus.ac.id, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, Humaniora, Vol.2 No.1 April 2011, diakses pada 9 Agustus 2023, pukul 02.23 WIB.

¹³⁶ <https://www.kompasiana.com/asepmarsel/56076ab45a7b61a505e4e37a/peran-masyarakatdalam-menciptakan-ketertiban-dan-keamanan-lingkungan>. *Loc.Cit.*

hukum untuk akhirnya dapat mencapai hak atas rasa aman masyarakat Yogyakarta sungguh diperlukan tugas dari kepolisian sebagai pemangku tanggung jawab untuk pemenuhan tersebut oleh pemerintah karena dalam hak atas rasa aman ini sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi diri sendiri, orang lain atau dalam lingkungan masyarakat. Manusia pada dasarnya mendapatkan hak tersebut sejak berada dalam kandungan, Hak ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1, 126 dan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 30.¹³⁷

Berdasarkan kasus yang ada di Yogyakarta ini penulis membawakan kegelisahannya terhadap maraknya kegiatan Klitih ini, karena tidak hanya menyerang para masyarakat ataupun penduduk asli Yogyakarta, namun ada juga mahasiswa asal luar Yogyakarta yang menjadi korban. Klitih dapat dikategorikan menjadi kekerasan fisik. Karena dalam Pasal 6 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, atau luka berat. Maka dari itu kekerasan secara fisik biasanya disertai kekerasan secara non fisik (psikologis).¹³⁸ Sudah termasuk juga dalam tindakan Pidana yang mana dalam KUHP buku III memiliki penjelasan mengenai pelanggaran, dijelaskan pelanggaran ialah suatu delik yang melanggar Undang-Undang yang telah diatur. Penganiayaan juga merupakan salah satu bentuk Pelanggaran. Tindak penganiayaan sendiri ialah adanya rasa kesengajaan

¹³⁷ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, *Loc, Cit.*

¹³⁸ Fika Putri Rofifah, *Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM*, Jurnal Hukum dan HAM WARA SAINS, Vol. 02, No. 6, Juni, pp.469-475. Universitas Aisyiyah Surakarta.

yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu tindakan yang membuat sakit ataupun luka pada orang lain tidak akan dianggap sebagai penganiayaan apabila tujuan dari tindakan tersebut bertujuan untuk membela diri demi keselamatan.¹³⁹

Penanganan Klitih di Yogyakarta ini terdapat klasifikasi bagaimana penanganan itu terjadi. Karena untuk para pelaku tindakan Klitih ini terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu pelaku ialah anak-anak dan juga sudah dewasa secara hukum. Sehingga untuk para pelaku yang masih dibawah umur perlu melibatkan beberapa instansi misalnya ialah BPRSR sebagai balai perlindungan selama penyidikan atau proses hukum terjadi, BAPAS, LPA, dan PEKSOS. Untuk tindakan Pidana yang dilakukan oleh anak juga biasanya sering dilakukan diversi, dan sehingga berakhir dengan pertimbangan kerugian korban sehingga korban mendapatkan restitusi. Untuk pelaku dewasa tetap dikenakan hukuman sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yaitu KUHP.

Sebenarnya untuk tindakan Klitih yang mengabaikan hak orang lain ini, juga terdapat hak anak yang belum terpenuhi. Hal ini orangtua lah yang berperan penting untuk memenuhi hak anak tersebut, seperti yang dikatakan oleh pihak POLDA dalam wawancara penulis, kebanyakan pelaku yang masih anak-anak ini berasal dari keluarga *broken home*, ataupun tinggal bersama kakek/neneknya. Apabila berasal dari keluarga yang lengkap, anak-anak ini tidak diperhatikan secara mendalam oleh

¹³⁹ Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco, Jakarta. 1995,

orangtuanya, sehingga mereka merasa nyaman bersama teman-teman perkumpulannya itu sehingga membuatnya salah dalam memilih teman dan pergaulan. Dan yang lebih penting menurut pihak POLDA ini banyak orangtua mengabaikan UU Lalin mengenai batas umur kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga anak diberi sepeda motor, namun tanpa memperhatikan penggunaannya.¹⁴⁰ Maka sesuai dengan pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, upaya pemenuhan hak atas rasa aman dari tindak pidana klitih ini haruslah terpenuhi supaya pasal 30 mengenai hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan dapat terpenuhi.

Upaya mewujudkan terpenuhinya hak asasi manusia yang ada maka penting disini untuk saling menghargai hak-hak yang dimiliki sesama manusia, dan untuk orangtua juga haruslah menghargai hak anak sehingga harapannya tidak terjadi hal-hal yang mengarah kepada hal negatif. Seiring dengan pertanggungjawaban kepolisian untuk memenuhi hak masyarakat, maka perlu juga sesama masyarakat menciptakan lingkungan yang saling memenuhi hak sesama masyarakat yang lain.

Dasar hukum HAM dalam hukum internasional berada dalam DUHAM, *ICCPR* terkait pemenuhan atas hak rasa aman yang sudah diratifikasi oleh konstitusi maupun undang-undang di Indonesia. Sehingga dalam implementasinya hal terkait tanggung jawab negara yang menjamin, memenuhi, dan menghormati HAM dalam hal ini hak atas rasa

¹⁴⁰ Wawancara dengan AKP. Nuri Ariyanto, S.H., M.H., kanit premanisme subdit jatanras, dit reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Agustus 2023

aman, sudah diratifikasikan ke dalam tugas kepolisian di UU Kepolisian. Kepolisian sudah menjalankan upaya pemenuhanya melalui program-program yang sebenarnya belum berdampak untuk jangka panjang. Hal ini juga dapat diketahui dari upaya pemenuhan yang harusnya ada kebijakan khusus, program khusus, anggaran khusus, dan dampak dari penanganan tindakan klitih itu bagaimana, dan itupun belum ada angka penurunan. Sehingga negara melalui kepolisian belum dapat sepenuhnya menjalankan aturan hukum hak atas rasa aman karena dalam kasus seperti Klitih belum ada kebijakan dan anggaran yang dikhususkan terkait pemenuhan hak atas rasa aman dari tindakan klitih.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak atas rasa aman yang dilakukan oleh Kepolisian dirasa belum berhasil dan belum memberikan rasa aman ke masyarakat D.I.Y, hal ini juga dapat dilihat melalui penelitian justru kepolisian tidak memiliki kebijakan terkait tindak pidana Klitih, dan menganggap tindak Pidana Klitih ini sebagai tindak Pidana jalanan pada umumnya tanpa ada perhatian khusus dari kepolisian, yang dilihat dari persiapan kepolisian untuk menindak Klitih ini hanya seadanya, hal ini dilihat juga dari anggaran yang tidak ada diperkhususkan untuk menangani tindak pidana Klitih supaya dapat tercapai hak rasa aman. Melihat akibat-akibat dari program yang memang ada untuk mengatasi tindak pidana Klitih ini, walaupun memang ada program-program tersebut, namun ternyata melihat data dilapangan justru angka-angka pelaku tindak pidana Klitih ini tidak menunjukkan angka penurunan. Alhasil dapat dipastikan negara gagal dalam memenuhi hak atas rasa aman, karena dalam program tersebut tidak berhasil dan menjadi suatu kegagalan kepada kepolisian dalam menjalani kewajibanya dalam pemenuhan hak ketika menangani tindak pidana Klitih agar tercapainya hak atas rasa aman.

2. Tinjauan hukum HAM terhadap pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat D.I.Y dari tindak pidana Klitih secara hukum telah diatur dalam UUD 1945 yang diatur dalam pasal 28G ayat (1), serta tanggungjawab negara yang termaktub dalam pasal 28J ayat (4), lalu dalam kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengatur tentang tanggungjawab negara yang ada dalam pasal 2 dan pasal 9 untuk keamanan pribadi, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jelas mengatur hak atas rasa aman pada pasal 30. Terakhir, pada pasal 3 DUHAM sebagai suatu prinsip yang dipegang negara-negara yang menganutnya untuk bertanggungjawab atas hak atas rasa aman oleh hak masyarakat negara yang menghargai HAM. Sehingga dalam implementasinya hal terkait tanggung jawab negara menjamin, memenuhi, dan menghormati HAM dalam hal ini hak atas rasa aman, sudah di implementasikan kedalam tugas kepolisian. Kepolisian sudah menjalankan upaya pemenuhanya melalui program-program yang sebenarnya belum berdampak untuk jangka panjang. Hal ini juga dapat diketahui dari upaya pemenuhan yang harusnya ada kebijakan khusus, program khusus, anggaran khusus, dan dampak dari penanganan tindakan klitih itu bagaimana, dan itupun belum ada angka penurunan. Sehingga negara melalui kepolisian belum dapat sepenuhnya menjalankan aturan hukum seperti Klitih karena belum ada kebijakan dan anggaran yang dikhususkan terkait pemenuhan hak atas rasa aman dari tindakan klitih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran agar Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi hak atas rasa aman masyarakat dari tindak Pidana Klitih dengan efektif lagi dan maksimal. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal program dan upaya yang dilakukan polisi haruslah lebih maksimal dalam memerangi tindakan Klitih ini, yaitu dengan mengadakan patroli yang tersistematis secara penuh sehingga tidak akan ada celah waktu ataupun tempat yang berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi Klitih, dan dalam *Strong Point* begusnya dilakukan setiap malam dalam jam yang tidak terhenti, serta pengadaan *Strong Point* ini haruslah ada dalam lingkup radius yang kecil sehingga apabila pengendara dalam radius *Strong Point* tersebut atau akan keluar radius tersebut akan tetap merasa aman karena dengan radius yang mengecil maka harusnya akan lebih sering bertemu titik *Strong Point* yang lain. Serta lebih tegas dalam menegakkan aturan UU lalu lintas terkait batas umur penggunaan kendaraan, sehingga meminimalisir penggunaan kendaraan oleh anak belum cukup umur sehingga mengurangi juga potensi anak-anak tersebut menjadi korban ataupun pelaku, maka perlu digencarkan juga sosialisasi terhadap para orangtua untuk tidak membiarkan anak-anaknya keluar larut malam atau bahkan memiliki kendaraan pribadi dan juga untuk mensosialisasikan kepada orang tua tersebut betapa pentingnya

pemenuhan hak kepada anak sehingga hak-hak orang lain juga akan terpenuhi nantinya. Dalam memerangi Klitih untuk memenuhi hak atas rasa aman ini kepolisian seharusnya bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberantas asal mula doktrinisasi itu muncul sehingga akan memutus rantai kemunculan anggota-anggota baru pelaku Klitih.

Harus membuat kebijakan yang dapat mengatasi tindakan anak-anak yang berpotensi dapat menjadi pelaku tindak pidana klitih. Serta memberikan kebijakan yang dapat membuat terpenuhinya hak atas rasa aman. lalu dalam anggaran haruslah disiapkan terkhusus untuk penanganan tindak pidana Klitih supaya dalam penanganannya dapat bekerja secara maksimal. Adanya kerjasama kepada sekolah, akademisi, orangtua dan masyarakat sehingga dapat menumpas akar persoalan kenapa pelaku tindak pidana Klitih ini selalu ada tiap tahunnya.

2. Instrumen hukum HAM telah mengatur terkait hak atas rasa aman melalui UUD 1945 pada pasal 28G, dalam *ICCPR* di pasal 9, UU No. 39 Tahun 1999 di pasal 30, lalu DUHAM yang mengatur hak atas rasa aman pada pasal 3. Maka dari itu dengan adanya dasar hukum HAM yang mengatur kepolisian harusnya mengantisipasi permasalahan seperti Klitih ini dapat teratasi dan dapat mengatur lebih detail untuk bagaimana hak atas rasa aman dari tindak pidana klitih dapat menjadi lebih baik melalui aturan-aturan tersebut sehingga dapat menghasilkan instrumen kebijakan yang sesuai untuk menangani tindakan klitih di Yogyakarta sehingga hak atas rasa aman dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubaedillah & Abdul Rozak. Pendidikan KewargaNegaraan *Civic Education* "Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani", PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Abdullah Yazid, et. Al., *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Program Penguatan Simpul Demokrasi Bekerjasama dengan Averroes Press, Malang
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si, DKK. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta 2015
- Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021
- Eko Riyad, S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Frensita K. Twinsani Purwanti, Sarli Zuhendra, Puguh Windrawan, *HAM, Pengadilan & Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021.
- Eva Brems, *Human Rights : Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001
- F. Soengeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008
- Heru Nugroho, "Masyarakat dan Pemerintah di Tengah Derasnya Arus Modal dan Liberalisasi Pasar", *Jurnal Dinamika HAM*, 2002
- Kartasapoetra, R. G. *Sistematika hukum tata negara*. Bina Aksara. Jakarta, 1978
- L.G Saraswati dan Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia : Teori, Hukum, Kasus*, UI Press, Jakarta, 2006
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* ,Prenada Media, Jakarta 2005
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003

- Maria Ulfah, S.H., M.Hum. DKK, *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Prahyanan, 2013
- Ni. Kadek Ayu Reza Chintya Dewi, DKK, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu pada Konflik Sosial dan Kekerasan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PNYYK*, Jurnal Analogi Hukum. 5(1) (2023), 74-80.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. 9*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016,
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, 1994, hlm 719
- Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005
- Rhona K.M. Smith, dkk, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor) *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Sadjijono, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006,
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXXI, Rajawali Pers. Jakarta, 2001,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Tegar Imam Prakarsa, *Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Akibat Pengaruh Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2018
- Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco, Jakarta. 1995

Jurnal

- Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, Hartosujono, "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih", Jurnal Spirits Volume 09 No.2 Fakultas psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Mei 2019
- Diah Anggela Fitriana, *Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Di Kota Wamena Pasca Kerusuhan 23 September 2019*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020
- Elvando Wahani, *Tanggung Jawab Kepolisian dalam Melindungi Tahanan*, Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014

- Fika Putri Rofifah, *Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM*, Jurnal Hukum dan HAM WARA SAINS, Vol. 02, No. 6, Juni, pp.469-475. Universitas Aisyiyah Surakarta.
- Firman S. Tamawiwiy, *Tatacara Melakukan Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal* (Kajian Pasal 33 Dan 34 UU No. 8 Tahun 1981), Artikel Skripsi Unsrat, Lex Crimen, 2015.
- Hifdhotul Munawaroh, *Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 UU No. 39 Tahun 1999* Perspektif Maqashid Syariah, Jurnal, Vol. 13 No. 1, 2019
- Ina Puji Hastuti, *Pemenuhan Hak Pesepeda di Jalan Raya Sebagai Upaya Perlindungan Hak atas Rasa Aman*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- journal.binus.ac.id, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, Humaniora, Vol.2 No.1 April 2011, diakses pada 9 Agustus 2023
- Kusniati, R, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5
- Ridwan Arifin, "Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problem", Journal of Indonesian Legal Studies, Volume 2 (1), 2017
- Ridwan Arifin, Rasdi, Riska Alkadri, *Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di ndonesia*, dalam jurnal Legality, Vol. 26, No. 1, Semarang 2018
- Septi Yunita, Dinie Anggraeni Dewi, *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaanya Berdasarkan Undang-Undang*, De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan, Vol. 1, No. 12 Desember 2021
- Tegar Imam Prakarsa, *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Akibat Pengaruh Minuman Keras Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2018,
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan, vol. 1, Nomor 1, 2016.
- Zainuri, Yanto, Hartanti, "Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klitih) di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3 (2), Universitas Janabadra, 2020

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi/Perjanjian Internasional

International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia,

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

DUHAM (Deklarasi Universal HAM)
[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

Data Elektronik

Baca artikel CNN Indonesia "4 Kasus Klitih Jadi Sorotan di Yogyakarta dan Sekitarnya" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308143703-12-922455/4-kasus-klitih-jadi-sorotan-di-yogyakarta-dan-sekitarnya/2>

Kanwil Sumut, *Koordinasi Dengan Unhcr Dalam Rangka Perlindungan Ham Khususnya Hak Atas Rasa Aman*, terdapat dalam
<http://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka-perlindungan-ham-khususnya-hak-atas-rasa-aman/,%2021>. Diakses tanggal 11 April 2023

Sharon McCally Justice, <https://cases.justia.com/texas/fourteenth-court-of-appeals/2015-14-14-00478-cv-0.pdf?ts=1423574000>, diakses pada 27 Juli 2023

Syaikh Dr Muhamad Musa Alu Nashr, "Pentingnya Stabilitas Keamanan dalam Islam" terdapat dalam <https://binbaz.or.id/pentingnya-stabilitas-keamanan-dalam-islam/>. Diakses pada 13 Juni 2023

<http://repository.uin-suska.ac.id/5916/2/BAB%20I.pdf> diakses pada 8 Mei 2023, pukul 14.58 WIB.

<https://www.hitvberita.com/advertorial/kamtibmas-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat/> diakses pada 08 Mei 2022,

Baca artikel Hukum Online, Apakah hak atas Privasi termasuk HAM
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4f5f850ec2388/apakah-h-hak-atas-privasi-termasuk-ham/>, diakses pada 5 Juni 2023, Pukul 21.21 WIB

[https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesia_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesia_(Bahasa_Indonesia).pdf)
https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2006-2-2.pdf

Baca Republika "Penghormatan Alquran Terhadap Hak Asasi Hidup Manusia"
<https://republika.co.id/berita/qbbynj320/penghormatan-alquran-terhadap-hak-asasi-hidupmanusia> diakses pada 11 Juni 2023

Baca krjogja tentang "Sepanjang Tiga Tahun, 313 Remaja Terlibat Klitih"
<https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/482320/sepanjang-tiga-tahun-313-remaja-terlibat-klitih> & BacaKatadata.co.id dengan judul "Fenomena Maraknya Kejahatan 'Klitih' di Yogyakarta - Analisis Data Katadata"
 Penulis: Aria W. Yudhistira"
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6426994551a80/fenomena-maraknya-kejahatan-klitih-di-yogyakarta> diakses pada 8 Agustus 2023, 14.22

<http://e-journal.uajy.ac.id/2944/2/1HK09441.pdf> diakses pada 13 Juni 2023

Baca Kompasiana.com tentang oleh asepmarsel "Peran Masyarakat dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan"
<https://www.kompasiana.com/asepmarsel/56076ab45a7b61a505e4e37a/pe>

[ran-masyarakatdalam-menciptakan-ketertiban-dan-keamanan-lingkungan](#)

diakses pada 13 Juni 2023

Baca Kompasiana.com oleh dimas agus tentang “Belajar dari piagam madinah”

<https://www.kompasiana.com/dimasagus/5a649de7cbe5232d4d7a1e24/belajar-daripiagam-madinah> , diakses pada 15 Juni 2023





**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 393/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
 NIK : **001002450**
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : MUHAMMAD AQIL HAKIM FIRDAUS
 No Mahasiswa : 19410047
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN
 TERHADAP WARGA D.I.YOGYAKARTA
 OLEH APARAT KEPOLISIAN DARI TINDAK
 PIDANA KLITIH.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M
 12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


 M. Arief Satejo Kinady, A.Md

